



PUTUSAN
NOMOR 21/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Tahun 2012 yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|----|-----------|---|
| 1. | Nama | : H. Sulaiman Ibrahim |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta |
| | Alamat | : Dusun Rasad, Desa Mancang,
Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara |
| 2. | Nama | : Drs. T. Syarifuddin |
| | Pekerjaan | : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil |
| | Alamat | : Jalan Petua Rumoh Rayeuk 31,
Tumpuk Tengah, Lhokseumawe |

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Periode 2012-2017, Nomor Urut 9;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2012 memberi kuasa kepada **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Sayuti Abubakar, S.H., dan Nurul Anifah, S.H.**, selaku Advokat dan Asisten Advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm" yang berkedudukan hukum di Gedung Guru Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara**, berkedudukan hukum di Jalan Nyak Adam Khamil Nomor 4, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2012 memberi kuasa kepada **Effendi Idris, S.H., MBA., Ainal Hotman, S.H., dan Sopian Susila, S.H.** selaku Advokat pada Kantor Hukum **Effendi Idris, SH., MBA & REKAN** yang berkedudukan hukum di Jalan Kenari Nomor 43, Simpang Kutablang, Kota Lhokseumawe, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Muhammad Thaib**
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Dusun Permai, Gampong Paloh Gadeng,
 Kecamatan Dewantara, Aceh Utara
2. Nama : **Drs. Muhammad Jamil, M.Kes**
 Umur : 51 Tahun
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan T. Hamid Nomor 12 Kampung Jawa Baro,
 Kota Lhokseumawe
 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Aceh Utara Periode 2012 – 2017, Nomor Urut 10;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 April 2012 memberi kuasa kepada **Mukhlis Mukhtar, S.H., Safaruddin, S.H., Hendri Saputra, S.H.I., dan Muzakar, S.H.I.** selaku Advokat/ Konsultan Hukum pada **LAW FIRM MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS** yang berkedudukan hukum di Jalan T. Iskandar Nomor 33, Beurawe, Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis Termohon
 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 April 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 126/PAN.MK/2012 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 20 April 2012, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan yang diterima dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- I.2. Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang

mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

- I.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (selanjutnya disebut UU 12/2008), dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*.

- I.4. Bahwa ada beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan di Pemilukada yaitu antara lain Pasal 13 ayat (3) huruf D yang menyatakan sebagai berikut: *"permohonan dikabulkan apabila Pemohon terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil penghitungan Suara yang benar menurut Mahkamah"*.

Dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan *"hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh rapat permusyawaratan hakim"*

1.5. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekedar memutuskan sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu harus dilihat proses tindakan penyelenggara Pemilukada, apakah tindakan pasangan calon beserta tim suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari Pasangan Calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemilukada dilakukan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Terkait dengan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, tidak sedikit perubahan-perubahan yang digagas dengan cerdas dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai wujud kepekaan lembaga ini atas kebutuhan kepastian hukum dan keadilan konstitusional. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah sering merupakan jawaban terhadap adanya indikasi kejahatan konstitusional yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada baik oleh penyelenggara, maupun oleh peserta Pemilukada dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalam peraturan yang ada maupun pengingkaran terhadap peraturan yang ada dengan cara menghalangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon, berkonspirasi dengan calon-calon tertentu guna dapat lolos sebagai pasangan calon meskipun secara formil dan materiil pasangan calon tersebut sama sekali tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Demikian pula para peserta Pemilukada dengan berbagai cara dilakukan sebagai upaya memenangkan kompetisi dalam Pemilukada yang kadangkala tidak sesuai dengan aturan main. Terobosan hukum yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah jawaban terhadap masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan Pemilukada, tetapi belum bahkan tidak terselesaikan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang berwenang untuk itu, padahal sesungguhnya putusan-putusan Mahkamah tersebut telah menghantarkan lahirnya sebuah keadilan konstitusional dan kehidupan demokrasi yang berkeadilan.

- I.6. Bertitik tolak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilukada di beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang substansinya adalah pengingkaran terhadap putusan lembaga peradilan oleh Penyelenggara Pemilukada di Daerah (KPUD/KIP) dengan berbagai modusnya, maka kami selaku Pemohon yang berkepentingan, yang tidak saja terkait kepentingan subjektif melainkan kepentingan tegaknya kewibawaan lembaga peradilan serta tegaknya hukum/konstitusionalisme dan terciptanya demokrasi khususnya di Kabupaten Aceh Utara, yang sementara ini telah terabaikan akibat sikap tidak peduli KIP Aceh Utara yang telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017, maka kami selaku Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012, tanggal 15 April 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012 [vide Bukti P-1] dan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 [vide Bukti P-2].
- I.7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Berita Acara Rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012, tanggal 15 April 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012 [vide Bukti P-1] dan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 [vide Bukti P-2], yang ditetapkan oleh Termohon (KIP Aceh Utara), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

II.1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh *juncto* Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada.

II.2. Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 141 Tahun 2011 tertanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara [Bukti P-3] telah menetapkan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati sebagai berikut:

1. Tgk. Fajri M. Kasim, M.SSc dan Tgk. H. Muchtar A. Alkhutby, S.H.I;
2. Dr. Husnan Harun dan Ir.H.T. Muttaqien, MM;
3. Drs.H.Umar N dan Ir. Bakhtiar, MT;
4. Tgk. Ilyas A. Hamid dan Tgk. Abd. Wahab Mahmudy, S.Ag;
5. Drs.H.Marzuki Abdullah dan Drh. Nuraini Maida;
6. Martunis Hamzah dan Mustafa Arba;
7. Misbahul Munir, ST dan Mansur, SE;
8. Prof.H.A. Hadi Arifin, M.Si dan Ridwan Udan, S.E.;
9. H. Sulaiman Ibrahim dan Drs. H.T. Syarifuddin;
10. H. Muhammad Thalib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes.

II.3. Oleh karena kedua Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 141 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012 [vide Bukti P-3], maka dengan demikian Pemohon

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU

III.1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

III.2. Bahwa Berita Acara Rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012, yang ditetapkan oleh Termohon (KIP Aceh Utara) pada tanggal 15 April 2012 [vide Bukti P-1], yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011, yang juga ditetapkan oleh Termohon (KIP Aceh Utara) pada 15 April 2012 [vide Bukti P-2], sementara itu permohonan *a quo* diajukan tanggal 17 April 2012. Dengan demikian Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam batas waktu pengajuan Pemohon dihitung dari tanggal 15 April 2012 sejak objek Permohonan Keberatan diterbitkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang berbunyi; *Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada didaerah yang bersangkutan.*

III.3. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan Keputusan KIP Aceh Utara *a quo* pada tanggal 15 April 2012 oleh Termohon (KIP Aceh Utara), yang mana kemudian permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada 17 April 2012, maka dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan *a quo* sebagaimana ditentukan

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

IV. DALIL-DALIL PERMOHONAN

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap azas-azas Pemilu secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon (KIP Aceh Utara) maupun Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes.

Bahwa tindakan Termohon yang membiarkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif sejak awal proses Pemilukada Aceh Utara sampai pada tahap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sangat tidak layak dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada bukan hanya telah melawan hukum melainkan telah juga melanggar hak-hak konstitusionil Pemohon yang secara langsung merugikan bagi Pemohon, secara formil tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut bertentangan dengan asas Pemilu Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh *juncto* Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur , Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, yaitu:

- a) mandiri;
- b) jujur;
- c) adil;
- d) kepastian hukum;
- e) tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f) kepentingan umum;
- g) keterbukaan;
- h) proporsionalitas;
- i) profesionalitas;
- j) akuntabilitas;
- k) efisiensi; dan
- l) efektifitas.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KIP Aceh Utara) dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes yang dibiarkan berlangsung terus oleh Termohon dapat diuraikan berikut ini:

IV.A. CALON TIDAK MEMILIKI IJAZAH SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF

Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Muhammad Thaib sebagai Calon Kepala Daerah dan bersama dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 (Bukti-P4, Bukti P-4a, Bukti P-4b), padahal H. Muhammad Thaib diindikasikan tidak memiliki persyaratan ijazah pendidikan sebagai salah satu syarat administratif pencalonan. Pemohon telah mendapatkan ijazah milik orang lain sebagai pembanding [Bukti P-4c, Bukti P-4d, Bukti P-4e] untuk membuktikan dalilnya bahwa H. Muhammad Thaib tidak memiliki ijazah yang sesungguhnya. Pemohon akan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan mendukung dalil permohonan *a quo*. Dengan demikian seharusnya sejak awal, Termohon (KIP Aceh Utara) tidak meloloskan pasangan H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 10 Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011.

Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU 12/2008. Disamping itu tindakan Termohon juga bertentangan dengan ruh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah yaitu pada Pasal 7 ayat (4) berbunyi: "*Proses penjaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan*" serta ayat (5) berbunyi "*Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat*".

Bahwa Termohon tidak menindaklanjuti temuan baik secara verifikasi faktual maupun administrasi ini dan terus melanjutkan penetapan pencalonan H. Muhammad Thaib sebagai calon Bupati. Tindakan tersebut yang dilakukan

Termohon dan Pihak Terkait telah menciderai hak-hak dan keadilan konstitusi Pemohon, dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2): *"ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan; ... fotokopy ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang"* tentang persyaratan calon.

IV.B. PRAKTIK INTIMIDASI

Termohon (KIP Aceh Utara) juga membiarkan terjadinya praktik intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes terhadap Pemohon dan Tim Sukses baik mulai proses kampanye sampai proses pemberian suara serta intimidasi terhadap Tim Saksi yang bertugas selama proses pemberian suara dalam wilayah TPS-TPS di Kabupaten Aceh Utara.

IV.B.1. INTIMIDASI TERHADAP PEMILIH

Tim Sukses Nomor Urut 10 (pasangan H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes) juga melakukan intimidasi terhadap para pemilih di hari pemberian suara-suara di TPS-TPS, dengan mengatakan akan membunuh bila tidak memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Aceh dan membakar rumah para pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pemohon) atau pasangan calon selain dari Partai Aceh, yang terjadi:

- 1) Di Kecamatan Dewantara, anggota Tim Paloh Lada bernama Marzuki dari Partai Aceh telah menjemput pemilih untuk dibawa ke TPS Paloh Lada untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes [Bukti P-5];
- 2) Di Kecamatan Syamtalira Bayu, Tim Sukses Nomor Urut 10 dari Partai Aceh mengancam para pemilih akan dibunuh, akan diusir dari tempat tinggal dan akan diusir dari rumahnya bila tidak memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Aceh [Bukti P-5a];
- 3) Di Kecamatan Samudera, Tim Sukses Nomor Urut 10 dari Partai Aceh mengancam para pemilih akan dibunuh, akan diusir dari tempat tinggal dan akan diusir dari Aceh bila Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dari

- Partai Aceh kalah dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati [Bukti P-5b];
- 4) Di Kecamatan Meurah Mulia, Tim Sukses Nomor Urut 10 dari Partai Aceh mengancam para pemilih akan dibunuh bila tidak memilih pasangan calon bupati/wakil bupati dari Partai Aceh [Bukti P-5c];
 - 5) Di Kecamatan Syamtalira Aron, Tim Sukses Nomor Urut 10 dari Partai Aceh mengancam para pemilih akan dibunuh dan dibakar rumahnya bila tidak memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Aceh [Bukti P-5d];
 - 6) Di Kecamatan Muara Batu, Tim Sukses Nomor Urut 10 dari Partai Aceh mengancam para pemilih untuk tidak memilih pasangan calon bupati/wakil bupati selain dari Partai Aceh [Bukti P-5e]. Pada papan informasi kandidat hanya ada calon dari Partai Aceh, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 10. Masyarakat dilarang memilih calon selain dari Partai Aceh [Bukti P-5f];
 - 7) Di Kecamatan Matang Kuli, masyarakat diteror anggota Partai Aceh supaya memilih calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Aceh [Bukti P-5g];
 - 8) Di Kecamatan Paya Bakong dan Pirak Timu, terjadi teror terhadap warga pada hari pencoblosan dan setelah hari pencoblosan dari Tim Sukses Partai Aceh [Bukti P-5h];
 - 9) Di Kecamatan Tanah Luas, anggota Partai Aceh mengancam akan membunuh warga bila tidak memilih calon dari Partai Aceh [Bukti P-5i];
 - 10) Di Kecamatan Nibong, anggota Partai Aceh mengancam akan membakar rumah masyarakat bila kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 9 menang [Bukti P-5j];
 - 11) Di Kecamatan Tanah Pasir, kader Partai Aceh mengancam masyarakat akan dibunuh dan dibakar rumahnya bila tidak memilih calon bupati/wakil bupati dari Partai Aceh [Bukti P-5k];
 - 12) Di Kecamatan Lhoksukon, anggota Partai Aceh meneror akan mengusir dan membakar rumah warga bila H. Sulaiman Ibrahimim (Pasangan Calon Nomor Urut 9) menang menjadi bupati [Bukti P-5l];
 - 13) Di Kecamatan Lhoksukon (Teungoh), kader Partai Aceh mengancam akan mengusir warga dari Aceh bila memilih H. Sulaiman Ibrahimim (Pasangan Calon Nomor Urut 9) [Bukti P-5m];
 - 14) Di Kecamatan Cot Girek, kelompok mengancam akan mengusir semua transmigran lokal dan penduduk non-pribumi dari Aceh bila kader Partai

- Aceh kalah dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati [Bukti P-5n];
- 15) Di Kecamatan Baktiya Barat, aparat Linmas (Perlindungan Masyarakat) menyuruh masyarakat untuk memilih Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 10 dari Partai Aceh [Bukti P-5o];
 - 16) Di Kecamatan Baktiya, anggota Partai Aceh mengancam masyarakat akan terjadi keributan bila tidak memilih pasangan calon dari Partai Aceh [Bukti P-5p];
 - 17) Di Kecamatan Seunoddon, Ketua KPPS di TPS Blang Tuee Seunoddon membagi lembaran pencoblosan dengan menganjurkan agar mencoblos pasangan kandidat dari Partai Aceh [Bukti P-5q];
 - 18) Di Kecamatan Tanah Jambo Aye, anggota Partai Aceh meneror warga masyarakat agar wajib memenangkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Aceh, bila tidak memilih calon Partai Aceh akan terjadi perang lagi di Aceh; dan juga kader Partai Aceh membagi kartu tanda pengenal kandidat pada Minggu tenang [Bukti P-r];
 - 19) Di Kecamatan Langkahan, kader Partai Aceh mengawasi warga yang memberikan suara di dalam pekarangan tempat bilik suara [Bukti P-5s];

IV.B.2. INTIMIDASI TERHADAP SAKSI MANDAT

Bahwa dalam pelaksanaan proses Pemilukada terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan salah satu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara yakni adanya intimidasi masa dengan cara menggunakan dan atau menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan kekerasan, mengancam sampai dengan ancaman menculik penduduk yang akan menjadi saksi di TPS dan PPK untuk Pemohon [Bukti P-6, P-6a), yaitu:

- 1). Di Kecamatan Sawang, Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 10 H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes [vide Bukti P-6a] mengancam mereka yang mau menjadi saksi mandat. Bentuk intimidasi lainnya adalah mobil tim Partai Aceh menabrak mobil Tim Sukses Pemohon (SSC). Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 2) Di Kecamatan Muara Batu, di papan informasi kandidat hanya ada calon dari Partai Aceh, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 10. Masyarakat dilarang memilih calon selain dari Partai Aceh [vide Bukti P-6a];

- 3). Di Kecamatan Dewantara, saksi-saksi mandat dilarang memasuki areal TPS untuk menyaksikan proses pemberian suara dan penghitungan suara [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 4). Di Kecamatan Syamtalira Bayu terjadi pengusiran saksi-saksi mandat dari pasangan Bupati/Wakil Bupati lainnya oleh Tim Sukses Nomor 10 agar tidak memasuki TPS, dengan ancaman akan dibakar rumah dan diusir dari tempat tinggalnya bila masih berada di areal TPS [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 5). Di Kecamatan Samudera terjadi pengusiran terjadi pengusiran saksi-saksi mandat dari pasangan Bupati/Wakil Bupati lainnya oleh Tim Sukses Nomor 10 agar tidak memasuki TPS, dengan ancaman akan dipukul bila masih berada di areal TPS [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 6). Di Kecamatan Meurah Mulia terjadi pembakaran mobil milik Tim Sukses Pemohon (Pasangan Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 9 atas nama H. Sulaiman Ibrahim dan Drs. H.T. Syarifuddin) nomor polisi BK 1820 FA [Bukti P-6b], karena Muktar menjadi Tim Sukses Pemohon. Saksi mandat dari Pemohon juga diancam agar meninggalkan areal TPS bila tidak ingin selamat jiwanya [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 7). Di Kecamatan Syamtalira Aron terjadi pengusiran terhadap saksi-saksi mandat dari Pemohon lain oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 10 dari Partai Aceh, dengan ancaman akan dipukul bila tetap berada di areal TPS. Saksi selama dari Partai Aceh dihalang-halangi untuk menyaksikan proses pemberian suara dan penghitungan suara. Tim Sukses Nomor Urut 10 juga melarang dibawa logistik untuk saksi-saksi mandat dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati lainnya [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 8) Di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Pirak Timu, terjadi teror dan intimidasi terhadap saksi dari pihak Pemohon atas nama Sanusi oleh tim Sukses Nomor Urut 10, sehingga mengakibatkan Sanusi menjadi depresi [vide Bukti P-6a]. Saksi-saksi mandat di TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 9 sampai harus mengungsikan keluarganya ke kecamatan lain. Mobil Sanusi

(koordinatorsaksi mandat Nomor Urut 9) juga diancam untuk dibakar bila tetap menjadi Tim Sukses Nomor Urut 9. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan. Satu hari setelah pencoblosan, Sanusi masih diteror oleh pihak Partai Aceh;

- 9). Di Kecamatan Matangkuli terjadi pengusiran dan penyobekan surat mandat saksi dari pasangan calon Bupati/Wakil Bupati lain oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 dari Partai Aceh [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 10). Di Kecamatan Tanah Luas, saksi-saksi mandat selain dari Partai Aceh dilarang masuk ke areal TPS [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 11) Di Kecamatan Nibong, saksi-saksi mandat selain dari Partai Aceh dilarang masuk dan diusur dari areal TPS [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 12) Di Kecamatan Tanah Pasir, saksi-saksi mandat selain dari Partai Aceh diancam akan dibakar rumahnya agar tidak masuk ke areal TPS untuk menyaksikan pencoblosan dan penghitungan suara [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 13) Di Kecamatan Lhoksukon, terjadi pengusiran saksi-saksi mandat dari pihak Pemohon dan pasangan calon lain selain dari Partai Aceh. Tim Sukses Pemohon diancam akan ditembak [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 14) Di Kecamatan Baktiya Barat, saksi-saksi mandat dari pemohon dan tim sukses diteror tim sukses Partai Aceh supaya tidak melakukan tugasnya [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 15) Di Kecamatan Seunuddon, saksi-saksi mandat dari Pemohon dilarang memasuki areal TPS, sehingga Ketua KPPS dapat secara bebas membagikan lembaran pencoblosan kepada para pemilih untuk memilih kandidat dari Partai Aceh [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;
- 16) Di Kecamatan Tanah Jambo Aye terjadi intimidasi terhadap calon-calon saksi mandat dari pihak Pemohon, dengan cara Tim Sukses Partai Aceh mengepung rumah Tim Sukses Pemohon atas nama H. Mansur dan Dedi

Murtala yang hendak membagikan Surat Mandat kepada para saksi. Anggota tim sukses dari pihak Pemohon atas nama Dedi Murtala juga diteror karena merekrut calon saksi untuk Pemohon [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan;

- 17) Di Kecamatan Langkahan, kader Partai Aceh mengawasi pemilih di dalam pekarangan tenda pencoblosan setelah saksi-saksi mandat selain wakil Partai Aceh diusir dari areal TPS [vide Bukti P-6a]. Dalil *a quo* akan didukung dengan keterangan saksi dalam persidangan.

IV.C. PELANGGARAN SAAT PEMBERIAN SUARA

Pihak H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes juga melakukan intimidasi terhadap para pemilih ataupun tindakan kecurangan lainnya, yaitu:

- 1) Di TS 87 Desa Tengoh, Kemukiman Lhoksukon Tengah, Kecamatan Lhoksukon anggota KPPS berkaos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 10 (H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes) mengawasi pemilih sampai depan bilik suara [Bukti P-7];
- 2) Mendatangi rumah penduduk malam hari sebelum hari pemberian suara dan menyuruh paksa penduduk agar memilih H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes pada saat pemberian suara di TPS [vide Bukti P-6a].
- 3) Di Kecamatan Baktiy Barat, Kepala Desa menyoblos berulang-ulang untuk memberikan suara kepada calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 10 [vide Bukti P5-o].

IV.D. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

Pada saat dilangsungkan penghitungan suara juga terjadi kecurangan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pada saat penghitungan suara di TPS-TPS, petugas KPPS secara sengaja menjadikan hasil pencoblosan yang memberikan suara kepada Pemohon sebagai tindakan pencoblosan tidak sah dengan cara mencoblos lagi gambar pasangan lain, yaitu terjadi:
 - 1) di Kecamatan Sawang [vide Bukti P-6a];
 - 2) di Kecamatan Muara Batu [vide Bukti P-6a];

- 3) di Kecamatan Dewantara [vide Bukti P-6a];
 - 4) di Kecamatan Syamtalira Bayu [vide Bukti P-6a];
 - 5) di Kecamatan Syamtalira Aron [vide Buktti P-6a];
 - 6) di Kecamatan Paya Bakong dan Pirak Timu [vide Bukti P-6a];
 - 7) di Kecamatan Matang Kuli [vide Bukti P-6a];
 - 8) di Kecamatan Tanah Luas [vide Bukti P-6a];
 - 9) di Kecamatan Nipong [vide Bukti P-6a];
 - 10) di Kecamatan Lhoksukon [vide Bukti P-6a];
 - 11) di Kecamatan Cot Girek [vide Bukti P-6a];
 - 12) di Kecamatan Baktiya Barat [vide Bukti P-6a];
 - 13) di Kecamatan Baktiya [vide Bukti P-6a];
 - 14) di Kecamatan Tanah Jambo [vide Bukti P-6a];
 - 15) di Kecamatan Langkahan [vide Bukti P-6a];
 - 16) di Desa Meuria Kecamatan Lhoksukon (Teungoh), Desa Keude Kecamatan Paya Bakong, dan Desa Parang 9 (Sembilan) Kecamatan Matangkuli.
- 2) Pada saat Rapat Pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi-saksi mandat Pemohon dihalang-halangi memasuki ruang rapat dan tidak diperkenankan melakukan protes terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
- V. Bahwa secara otomatis beberapa rangkaian peristiwa kecurangan di atas sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Utara serta menciderai asas luber, jujur, adil, dan tertib penyelenggara Pemilu. Bahwa adanya tekanan, ancaman, dan intimidasi terhadap kedaulatan rakyat telah menimbulkan rasa takut yang luar biasa dan menciderai keadilan konstitusi bagi masyarakat yang ingin menyalurkan hak politiknya kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dikehendakinya, sehingga Pemilukada yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 9 april 2012 merupakan Pemilukada yang banyak dipenuhi oleh kecurangan dan pelanggaran yang dapat diartikan sebagai masif, sistemik, dan terukur, sehingga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa ketakutan dalam Pemilukada di Aceh Utara.

Dengan uraian segenap pelanggaran tersebut di atas, maka Pemohon menilai tidak sah perolehan suara yang ditetapkan Termohon (KIP Aceh Utara) dalam

Berita Acara Rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012, tanggal 15 April 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012, yaitu:

1. Tgk. Fajri M. Kasim, M.SSc dan Tgk. H. Muchtar A. Alkhutby,S.HI,
(Perolehan suara: 14.752 suara)
2. Dr. Husnan Harun dan Ir.H.T. Muttaqien, MM;
(Perolehan suara: 12.807 suara)
3. Drs.H.Umar N dan H. Bakhtiar,MT;
(Perolehan suara: 2.467 suara)
4. Tgk. Ilyas A. Hamid dan Tgk. Abd. Wahab Mahmudy,
S.Ag; (Perolehan suara; 8.632 suara)
5. Drs.H.Marzuki Abdullah dan Drh. Nurauii Maida;
(Perolahan suara: 18.184 suara)
6. Martunis Hamzah dan Mustafa Arba;
(Perolehan suara: 2.541 suara)
7. Misbahul Munir, ST dan Mansur, SE;
(Perolehan suara: 7.863 suara)
8. Prof.H.A. Hadi Arifin, M.Si dan Ridwan Udan, S.E.;;
(Perolehan suara: 9.457 suara)
9. H. Sulaunan Ibrahim dan Drs. H.T. Syarifuddin
(Perolehan suara: 20.693 suara)
10. H. Muhammad Thalib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes
(Perolehan suara: 174.503 suara).

VI. PETITUM

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah seorang

peserta PemiluKada melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas dan integritas penyelenggara PemiluKada menjadi hilang atau terganggu, maka MK juga dapat menyatakan pasangan calon sebagai peserta PemiluKada demikian didiskualifikasi dari keseluruhan proses.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012, tanggal 15 April 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011;
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan untuk menyelenggarakan pemberian suara ulang diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 tanpa keikutsertaan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Pasangan H. Muhammad Thalib dan Drs. Muhammad Jamil, M.Kes

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 yang diberi tanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-32, sedangkan untuk Bukti P-1, sebagaimana telah dinyatakan dalam persidangan tanggal 3 Mei 2012, Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki Bukti P-1 tersebut yang kemudian oleh Pemohon diserahkan melalui Kepaniteraan pada hari Jumat, 4 Mei 2012, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012;
3. Bukti P-2a : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tingkat Kabupaten Aceh Utara;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 141 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012;
5. Bukti P-3.1 : Fotokopi Berita Harian Waspada, Minggu tanggal 8 April 2012 "Cabup Aceh Utara, Simeleu Minta Tunda Pilkada"
6. Bukti P-3.2 : Fotokopi Laporan dari Asian Network for Free Elections (ANFREL Foundation) tentang Pelaksanaan Pilkada di Aceh Tahun 2012;
7. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 di Matang Panyang Kabupaten Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Atas Nama Muhammad T, lahir pada tanggal tahun 1961 di MNS. A R A Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron;
8. Bukti P-4a : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lhoksukon di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Daerah Istimewa Aceh atas nama Muhammad T, lahir pada tanggal tahun 1961 di Tanah Luas;
9. Bukti P-4b : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri Jurusan Mesin Produksi di

- Kabupen Aceh Timur atas nama Muhammad T, lahir pada tanggal Tahun 1961 di Aceh Utara;
10. Bukti P-4c : Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor I di Matang Panyang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Daerah Istimewa Aceh atas nama Rush lahir pada tanggal Tahim 1959 di Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron;
 11. Bukti P-4d : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lhoksukon di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atas nama Nurmalawati lahir pada tanggal 10 Desember 1960 di Lhoksukon;
 12. Bukti P-4e : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri Jurusan Listrik di di Kabupaten Aceh Timur atas nama Muhammad Hasbi lahir pada tanggal 27 Juli 1962 di Aceh Utara;
 13. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan pelanggaran-pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Dewantara oleh Yuhelmi Yunus, BSC;
 14. Bukti P-5a : Fotokopi Surat Pernyataan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Syamtalira Bayu oleh Abdul Aziz, B;
 15. Bukti P-5a-1 : Fotokopi Laporan Investigasi Intimidasi, Teror dan pelanggaran Proses Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012-2017 Terhadap Tim Sukses dan Saksi Kandidat Bupati Nomor Urut 1 Pasangan Tgk. Fajri-Tgk. H. Mukhtar (Seramoe Fajar) Kecamatan Syamtalira Bayu oleh Tgk. Muhibbuddin;
 16. Bukti P-5b : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Samudera oleh Fachri;
 17. Bukti P-5c : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran

- dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Meurah Mulia oleh M. Salem;
18. Bukti P-5d : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Syamtalira Aron oleh Amiruddin YS;
19. Bukti P-5e : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Muara Batu oleh M. Yusuf Jalil;
20. Bukti P-5f : Fotokopi Foto papan informasi yang ditempel contoh surat suara yang harus di coblos;
21. Bukti P-5g : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Matang Kuli oleh H. Abdullah HS;
22. Bukti P-5h : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Paya Bakong dan Pirak Timu oleh Sanusi;
23. Bukti P-5i : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Tanah Luas oleh Muhammad Nasir Ibrahim;
24. Bukti P-5j : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Nipong oleh M. Dahlawi;
25. Bukti P-5k : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Tanah Pasir oleh Sulaiman;

26. Bukti P-5l : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Lhoksukon oleh H. M. Diah;
27. Bukti P-5m : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Lhoksukon (Teungoh) oleh M. Daud;
28. Bukti P-5n : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Cot Girek oleh M. Kareeb Matsyah dan Abdul Razak;
29. Bukti P-5o : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Baktiya Barat oleh M. Yati dan Nasmui Irfan;
30. Bukti P-5p : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Baktiya oleh Tarmizi dan T. M. Jalil, SE;
31. Bukti P-5q : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Seunuddon oleh Asnawi Idris dan Hamdani;
32. Bukti P-5r : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Tanah Jambo Aye oleh Rafli AH;
33. Bukti P-5r.1 : Fotokopi Laporan Investigasi Intimidasi, Teror dan Pelanggaran Proses Pemilukada Aceh Utara Taliun 2012-2017 Terhadap Tim Sukses dan Saksi Kandidat Bupati Nomor Urut 1 Pasangan Tgk. Fajri-Tgk. H. Mukhtar (Seramoe Fajar) Kecamatan jamboe Aye oleh Tgk. M. Yusuf;

34. Bukti P-5s : Fotokopi Surat Pernyataan Pelanggaran - Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 di Kecamatan Langkahan oleh Nurdin Kasem;
35. Bukti P-6 : Fotokopi Nama-nama saksi di TPS untuk pemilihan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor Urut 9 (H. Sulaiman Ibrahim dan Drs. H. T. Syarifuddin);
36. Bukti P-6a : Laporan Pelanggaran-Peianggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Aceh Utara Calon Bupati/Wakil Bupati Periode 2012-2017 tanggal 8-9 April 2012 yang dilakukan oleh kader Timses Partai Aceh oleh Tim SSC;
37. Bukti P-6b : Foto Mobil milik Muktar Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 9 (H. Sulaiman Ibrahim dan Drs. H. T. Syarifuddin) Nomor polisi BK 1820 FA yang dibakar oleh Timses Partai Aceh;
38. Bukti P-7 : Foto Anggota KPPS di TPS 87 Desa Tengoh, Kemukiman Lhoksukon Tengah Kecamatan Lhoksukon yang memakai kaos bergambar pasangan nomor urut 10 (H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M. Kes) yang mengawasi pemilih sampai depan bilik suara;
39. Bukti P-8 : Hasil Kajian Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Utara tanggal 09 April 2012;
40. Bukti P-8a : Surat Pengaduan dari drh. Nuraini Maida;
41. Bukti P-9 : Surat Pernyataan dari Drs. Mansyur Abdullah;
42. Bukti P-10 : Surat Pernyataan dari Syaiful M. Ali;
43. Bukti P-11 : Surat Pernyataan dari Eriina;
44. Bukti P-12 : Surat Pernyataan dari Caryono;
45. Bukti P-13 : Surat Pernyataan dari Amir Julieanda;
46. Bukti P-14 : Surat Pernyataan dari Suroto;
47. Bukti P-15 : Surat Pernyataan dari Ramli;
48. Bukti P-16 : Surat Pernyataan dari M. Husen Loktan;
49. Bukti P-17 : Surat Pernyataan dari Tu Umar;

50. Bukti P-18 : Surat Pernyataan dari Najib Khamaruzaman;
51. Bukti P-19 : Surat Pernyataan dari Syahrrial;
52. Bukti P-20 : Surat Pernyataan dari Munir;
53. Bukti P-21 : Surat Pernyataan dari Arwan;
54. Bukti P-22 : Surat Pernyataan dari Karimuddin;
55. Bukti P-23 : Surat Pernyataan dari Abd. Karim;
56. Bukti P-24 : Surat Pernyataan dari Anwar;
57. Bukti P-25 : Surat Pernyataan dari Azhar;
58. Bukti P-26 : Surat Pernyataan dari Suri Nina Dewi;
59. Bukti P-27 : Surat Pernyataan dari M. Ali Ismail;
60. Bukti P-28 : Surat Pernyataan dari M. Ali Ismail;
61. Bukti P-29 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Lhokseumawe kepada M. Yakop;
62. Bukti P-30 : Surat mandat Sebagai Saksi dan Laporan Investigasi Intimidasi, Teror dan pelanggaran Proses Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012-2017 Terhadap Tim Sukses dan Saksi Kandidat Bupati Nomor Urut 1 Pasangan Tgk. Fajri-Tgk. H. Mukhtar (Seramoe Fajar) Kecamatan Gerudong Pase oleh Tgk. A. Hamid Arbi;
63. Bukti P-31 : Surat mandat Sebagai Saksi Foto Pelanggaran Pelaksanaan Pemilukada Aceh dan Laporan Investigasi Intimidasi, Teror dan pelanggaran Proses Pemilukada Aceh Utara Taliun 2012-2017 Terhadap Tim Sukses dan Saksi Kandidat Bupati Nomor Urut 1 Pasangan Tgk. Fajri-Tgk. H. Mukhtar (Seramoe Fajar) Kecamatan Langkahan oleh Mustafa Kamal;
64. Bukti P-32 : Surat Pernyataan dari Firman Saputra, Afrida, Wahyudi Fahmi, Munawir, Jowoiriah, dan Baharuddin.

Bahwa Pemohon juga mengajukan 26 (dua puluh enam) orang saksi dan satu orang Ahli yaitu **Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.** yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, 30 April 2012, Selasa 1 Mei

2012, dan Kamis 3 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

1. Nurmalawati

- Saksi selaku Penilik Luar Sekolah;
- Saksi mengenal Pihak Terkait Muhammad Thaib sejak masih menjadi ajudan bupati sebelumnya yaitu Bupati Ilyas Pase;
- Tahun ijazah Muhammad Thaib sama dengan tahun ijazah Saksi yaitu tahun 1976, sama-sama dari SMP Negeri 1 Lhoksukon. Saksi mendapat fotokopi ijazah Muhammad Thaib dari Pemohon. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengenal dan melihat Muhammad Thaib pada saat masih sekolah di SMP Negeri 1 Lhoksukon. Belum ada penyidikan dari pihak kepolisian maupun dari putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Muhammad Thaib tersebut palsu;
- Saat masih sekolah di SMP tersebut, jumlah siswa per kelas adalah 20 siswa, sehingga total ada 40 siswa se-angkatan Saksi. Saksi bersekolah hingga mengikuti ujian akhir. Tidak ada murid dari sekolah lain yang mengikuti ujian di sekolah Saksi saat itu. Adapun SMP PGRI adalah kelas sore yang melakukan ujian tersendiri yang juga berlokasi di SMPN 1 Lhoksukon;
- Saksi menerangkan bahwa warna baju di foto Muhammad Thaib berbeda dengan Saksi. Saksi memakai baju seragam, sedangkan Muhammad Thaib memakai baju motif kotak-kotak.

2. M. Dahlan

- Saksi selaku Guru. Saat SD dulu, Saksi bersekolah di SD Alui Putih;
- Saksi mengaku tidak pernah satu sekolah dengan Muhammad Thaib, tidak mengenal Muhammad Thaib, dan tidak tinggal satu kampung dengan Muhammad Thaib.

3. Ismailsyah B

- Saksi selaku Tim Sukses Pemohon sebagai koordinator tingkat kabupaten;
- Mengenai ijazah, Saksi telah menyiapkan keterangan tertulis;
- Saksi menerangkan telah menerima intimidasi sebelum pemungutan suara atau pada masa kampanye, di daerah Cot Bada, saat perjalanan berombongan. Mobil rombongan Saksi dilempari batu. Saksi menduga

bahwa yang melempari mobil rombongan Saksi adalah dua orang yang sebelumnya terlihat memakai baju Partai Aceh menaiki sepeda motor dan menyalip rombongan Saksi. Lemparan batu tersebut memecahkan kaca mobil dan melukai orang di dalamnya. Saksi juga sering memperoleh intimidasi melalui pesan singkat di telepon genggam. Adapun mengenai pelemparan batu tersebut, Saksi telah melaporkan kepada pihak kepolisian dan masih belum tahu hasil tindak lanjutnya. Pelaku belum ditemukan dan ditangkap. Saksi mendapat laporan dari tim Saksi bahwa di wilayah kecamatan lainnya juga terjadi intimidasi supaya tidak mendukung Pemohon berupa ancaman pembunuhan yang dialami oleh Saudara Pute di daerah Tanah Luas yang diancam oleh seseorang bernama Nazir warga Kecamatan Syamtalira Aron. M. Nazir telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan diproses, kemudian berakhir damai;

4. Muktar

- Saksi mencoblos di TPS 25 Kecamatan Meurah Mulia. Di TPS tersebut dimenangi oleh Pihak Terkait;
- Pada 25 Maret 2012, Saksi mengaku diancam oleh orang Partai Aceh saat membawa mobil Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pemohon) dan berhenti di suatu kedai, di daerah Meurah Mulia. Saksi mengenal si pengancam yang bernama Nurdin yang tinggal di kecamatan lain. Dua hari kemudian, dini hari, mobil Saksi tersebut dibakar. Namun Saksi tidak melihat siapa yang membakar mobil tersebut. Saksi laporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian, namun sampai keterangan ini diberikan, pelakunya belum diketahui;
- Pada hari pemungutan suara, Saksi membawa saksi mandat untuk bertugas ke TPS 25. Di TPS tersebut, Saksi diancam oleh seseorang bernama Saiful dan menyuruh Pemohon untuk tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 9. Pihak Terkait memenangi perolehan suara di TPS 25 tersebut.

5. Sanusi

- Saksi tinggal di Kecamatan Baktiya Barat dan menjadi koordinator untuk pemenangan Pemohon di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Pirak Timur;

- Saksi menerangkan bahwa pada 30 Maret 2012, Saksi bersama keluarganya diintimidasi oleh keponakan sendiri bernama Heri dengan mengirim tiga orang dan mereka meminta Saksi untuk tidak mendukung Pemohon. Keluarga Saksi kemudian mengungsi dari rumah;
- Di daerah tempat tinggal Saksi terdapat seseorang bernama Khaidir Abdurrahman yang pada malam hari sebelum pemungutan suara menyembelih kambing dan melarang Saksi ikut bergabung makan karena Saksi bukan orang Partai Aceh. Namun pada saat pemungutan suara, tidak ada perolehan suara untuk Partai Aceh di TPS setempat.

6. Muhammad Nasir Ibrahim

- Saksi selaku Tim Sukses sebagai koordinator di Kecamatan Tanah Luas. Saksi menerima laporan dari para saksi-saksi mandat di TPS, bahwa pada hari H pemungutan suara dilarang memasuki TPS. Hal itu terjadi di daerah pedalaman di kecamatan tersebut;
- Sepuluh hari menjelang hari H pemungutan suara, Saksi menerima ancaman melalui telepon gelap, seseorang tidak dikenal. Suara di ujung telepon itu mengatakan bahwa jika Saksi memenangkan Pemohon artinya Saksi sudah menjual bangsa. Si penelepon menyatakan bahwa selain orang Partai Aceh tidak dibenarkan untuk menang;
- Terdapat pula saksi mandat dari Pemohon yang menerima ancaman pembunuhan, namun Saksi lupa siapa nama saksi mandat tersebut dan TPS tempat dia bertugas;

7. Abdul Aziz

- Saksi selaku warga biasa yang mendukung Pemohon;
- Pada bulan April 2012, Saksi memperoleh ancaman dari seseorang bernama Agus dari Partai Aceh, di Kecamatan Kuta Makmur, bahwa jika Pemohon tidak menang, Saksi akan diusir keluar dari Aceh. Saksi juga diancam akan dibunuh. Saksi tidak melaporkan peristiwa ini kepada kepolisian, karena ada hal lain yang sudah dilaporkan Saksi ke kepolisian namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Pada malam hari saat perjalanan pulang dari Lhoksukon, dari arah berlawanan, kaca mobil Saksi dihancurkan oleh seseorang yang memakai seragam baju Partai Aceh. Saksi tidak kenal pelakunya;

- Pada hari pemungutan suara, Saksi diusir oleh masyarakat setempat dan tidak boleh menjadi Saksi Mandat di TPS tersebut. Saat itu petugas keamanan belum hadir;
- Sebelum masa kampanye, Saksi pernah diancam dibunuh oleh seseorang bernama Dungo orang Partai Aceh, di Kecamatan Syamtalira Aron. Saksi dilarang masuk ke kecamatan itu. Saksi laporkan hal ini ke aparat kepolisian.

8. Amiruddin YS

- Saksi selaku Ketua Tim Sukses Pemohon di tingkat Kecamatan Syamtalira Aron;
- Pada 25 Februari 2012, Saksi pernah diancam oleh orang Partai Aceh di Kecamatan Syamtalira Aron yang bernama Teuku Rasyid. Saksi dikatakan telah menjadi pengkhianat bangsa dan akan dibuat lumpuh sampai jadi pengemis;
- Pada 18 Maret 2012, Pihak Terkait melakukan kampanye malam hari di Kecamatan Syamtalira Aron dalam bentuk menggelar acara syukuran. Pada acara tersebut saudara Teuku Rasyid mengatakan bahwa jika Pihak Terkait menang, Saksi akan diusir dari Aceh atau dibunuh melalui kata-kata “cari tangga naik ke langit.”;

9. Firman Saputra

- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang bertanggungjawab memberikan pembekalan kepada para saksi mandat di seluruh Kabupaten Aceh Utara;
- Di TPS 16 Kecamatan Baktiya, KPPS tidak memberikan Formulir C-1 kepada saksi mandat. Di TPS 64 Kecamatan Dewantara, pemungutan suara baru dimulai pukul 9.30 WIB. Terlambat menurut Saksi mungkin karena ketidaksiapan KPPS. Di Kecamatan Nisam, saksi mandat tidak diberi Formulir C-1 dan saksi mandat disuruh memilih Pihak Terkait. Kemenangan Pihak Terkait di TPS tersebut tidak mutlak. TPS 12 Kecamatan Baktiya baru dimulai pukul 09.00 WIB dan 10.00 WIB sedangkan pihak kepolisian dan panwaslukada hanya mengamati dari jauh. Bilik TPS 43 Muara Batu tertutup dan tidak transparan. Saksi sudah laporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Panwaslukada namun tidak digubris.

10. Dedi Murthala

- Saksi tinggal di Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya;
- Saksi selaku Tim Sukses Pemohon;
- Pada 25 Maret 2012, saat mempersiapkan kampanye perdana, berbarengan dengan orang Partai Aceh memasang umbul-umbul. Saat itu, Saksi diancam dan diminta untuk pulang saja oleh orang Partai Aceh yang bernama Dorce alias Lukman. Keesokan pagi harinya, baliho yang semalam sebelumnya dipasang oleh Saksi sudah roboh dan terkoyak;
- Pada 8 April 2012, di Desa Bukit Padang, sehari sebelum hari H pemungutan suara, saat Saksi berkunjung ke rumah saksi mandat Pemohon, Saksi dihalang-halangi oleh penduduk setempat dan meminta Saksi untuk pulang saja daripada bermasalah di tempat tersebut. Di daerah tersebut hanya diperbolehkan ada saksi dari Pihak Terkait saja. Hal yang sama juga dialami Saksi di kampung lainnya, bahkan saksi mandat menjadi takut dan tidak bersedia menjadi saksi mandat;
- Baliho yang dipasang oleh Saksi di 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara banyak yang hilang, dirusak, dan dibakar. Terhadap kejadian tersebut, Saksi hanya melapor kepada Tim Sukses Kabupaten saja;

11. Mustafa Kamal

- Saksi selaku Koordinator Tim Sukses di Kecamatan Langkahan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada 2 April 2012, Saksi memasang atribut kampanye dan besoknya atribut tersebut sudah dirobek, ada yang dicat menggunakan oli, ada yang dibakar;
- Paman Saksi diancam oleh orang Partai Aceh bernama Ucok dan mengatakan jika Saksi masih terlibat sebagai Tim Sukses, maka Saksi akan dimasukkan karung dibawa ke hutan dan akan dilepaskan setelah Pemilu usai;
- Berdasarkan keterangan saudara Hendra Purnomo, di Kampung Alu Krak Kayee [*sic!*] Kecamatan Langkahan, sebelum hari pemungutan suara, masyarakat didatangi oleh Partai Aceh dan diintimidasi supaya memilih Pihak Terkait sekaligus membagi-bagikan kaos Pihak Terkait;
- Di TPS 3 Tanjung Dalam Selatan, Saksi melihat bahwa terdapat kader Partai Aceh berdiri dalam TPS dan mengarahkan masyarakat memilih

Pihak Terkait, bahkan meminta masyarakat membuka terlebih dahulu surat suara untuk memastikan masyarakat sudah memilih Pihak Terkait;

- Di Kecamatan Langkahan, selain saksi mandat dari Saksi tidak diperbolehkan mengikuti pemungutan suara, juga banyak saksi mandat yang tidak diberi Formulir Model C-3;

12. M. Yacob

- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai keamanan di lapangan;
- Saat perjalanan pulang, pada tengah malam, Saksi dikejar orang Partai Aceh bernama Marzuki dan diancam. Saksi sempat melapor ke aparat kepolisian namun belum tahu bagaimana tindak lanjutnya meskipun sudah didengar dua orang saksi;

13. Hidayatullah

- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada 8 April 2012, saat Saksi akan memberikan honor untuk para saksi mandat di Dusun Sukajadi, Saksi dihadang oleh salah seorang warga setempat dan melarang Saksi masuk daerah tersebut, namun Saksi masih tetap memasuki daerah tersebut. Saat perjalanan pulang Saksi dihadang oleh delapan orang Partai Aceh, yang salah satunya bernama panggilan Kliwon. Saksi disangka membagi-bagi uang kepada masyarakat. Saksi diancam dibunuh. Saksi kemudian digiring masuk kampung lagi dan dipermalukan di hadapan masyarakat setempat di suatu warung dan dikatakan sebagai pengkhianat bangsa. Saksi mandat bernama Jeffri di Dusun Sukajadi tersebut yang baru saja diberi honor oleh Saksi juga turut dibawa ke warung tersebut dan diancam akan dianiaya. Di warung tersebut terdapat contoh spesimen surat suara dan terdapat tanda silang untuk pasangan calon kecuali Pihak Terkait yang ada gambar dicoblos. Kemudian aparat keamanan datang ke warung tersebut dan melerai, kemudian persoalan diselesaikan di Polsek untuk didamaikan;
- Pada malam hari sebelum hari H, para saksi mandat menelepon Saksi dan mengatakan mereka pilih aman saja dan mengundurkan diri karena mereka takut diintimidasi;

- Pada 3 April 2012, orang Partai Aceh mengintimidasi imam pengajian dan meminta supaya harus mendukung Pihak Terkait;
- Saksi mendapat informasi bahwa pada 5 April 2012, terdapat orang Partai Aceh datang ke sekolah dan mengatakan bahwa pada tanggal 7 April 2012, anak-anak bangsa Jawa tidak boleh masuk sekolah. Harus memilih Partai Aceh atau jika tidak, akan disuruh pulang ke Jawa.

14. Abdullah HS

- Saksi selaku Tim Sukses Pemohon di Kecamatan Matangkuli;
- Saksi menerangkan bahwa secara keseluruhan di wilayah kecamatan tersebut terjadi intimidasi yang mengatakan bahwa jika Partai Aceh tidak menang, maka akan terjadi keributan lagi;
- Hampir semua saksi mandat Pemohon di TPS-TPS disuruh pulang dan tidak bisa datang ke TPS, bahkan ada yang tanda saksi mandat dirampas dan dikoyak-koyak;

15. Yulhelmi Yunus

- Saksi selaku Koordinator tim sukses Pemohon di Kecamatan Dewantara;
- Pada Kamis, 29 Maret 2012, pukul 18.15 WIB, saat perjalanan ke daerah Bayu, Saksi berpapasan dengan Tim Partai Aceh yang baru selesai kampanye, dan mobil Saksi dilempari batu oleh rombongan Partai Aceh tersebut. Saksi laporkan hal tersebut kepada Tim Sukses Kabupaten;
- Tim Saksi bernama Tengku Nuriman Sidiq di Desa Geulumpang Sulu Barat pada hari Senin, 2 April 2012, diancam melalui SMS yang isinya melarang mendukung Pemohon dan apabila mendukung akan diambil rumah dan yang bersangkutan dimasukkan karung. Pada hari pemungutan suara, menurut laporan Tengku Nuriman, di desa tersebut Partai Aceh berkampanye untuk memilih Pihak Terkait. Dari pihak Saksi kemudian menghubungi Kapolsek dan Danramil yang kemudian mendatangi TPS tersebut;
- Saksi juga mendapat laporan dari tim Saksi bernama Marzuki bahwa di Desa Paloh Lada tim Partai Aceh menggunakan mobil pick up melakukan penjemputan untuk orang yang mau memilih di TPS tersebut;

16. Asnawi Idris

- Saksi selaku Koordinator saksi mandat untuk Pemohon di Kecamatan Seunuddon;

- Pada 8 April 2012, Saksi diancam oleh orang Partai Aceh bernama M. Nasir saat berada di warung kopi di daerah saksi tersebut. Nasir mengatakan jika Pihak Terkait tidak menang maka Saksi akan dibunuh. Saksi juga menerima informasi bahwa di Desa Blang Tue, KPPS-nya mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait;

17. M. Daud

- Saksi selaku tim relawan Pemohon di Desa Meunasah Dayah;
- Saksi menerangkan bahwa pada 24 Maret 2012 menerima intimidasi dari Partai Aceh saat perjalanan dari Kecamatan Pantan Labu menuju ke Kecamatan Langkahan. Mobil Saksi dilempari oleh orang Partai Aceh. Saksi tidak mengenali orang tersebut karena si pelempar memakai topeng. Saksi kemudian lapor ke Polres Lhoksukon, namun pelakunya belum diketahui;
- Pada malam hari sebelum hari pemungutan suara, terdapat empat orang Partai Aceh yang mengatakan ke masyarakat bahwa masyarakat yang memilih Pemohon adalah PKI dan akan ditembak. Saksi tidak laporkan hal tersebut kepada aparat keamanan;

18. Muhammad Ali Ismail

- Saksi selaku Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Tingkat Kecamatan Lhoksukon;
- Pada 25 Maret 2012 Saksi didatangi oleh lima orang Partai Aceh yang antara lain bernama Junaedi, Wahab, Jafar, dan M. Isal. Mereka meminta Saksi berhenti menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 5 supaya hidup Saksi aman dan tenteram;
- Pada saat pemungutan suara, saksi-saksi mandat di bawah koordinasi Saksi melaporkan bahwa mereka diancam dan disuruh pulang dan tidak menjadi saksi mandat di TPS untuk Paslon Nomor Urut 5;
- Saat datang ke beberapa TPS, yaitu di TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, dan TPS 92, Saksi melihat banyak surat suara rusak utamanya untuk Paslon Nomor Urut 5, Nomor Urut 9, dan Nomor Urut 10;

19. Misbahul Munir

- Saksi selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi mendapat teror berupa rumah dibom, dibakar, dan ditembak. Hal ini terjadi pada awal Januari 2012. Saat itu Saksi sedang tugas di luar

daerah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pelakunya, dari laporan kepolisian, belum ada yang secara resmi dinyatakan sebagai pembakar atau penembak rumah Saksi, sehingga belum ada yang dihukum, meskipun sudah ada pelaku yang ditangkap. Hal ini terjadi karena dari pertama kebetulan Saksi bergabung dengan Partai Aceh dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Utara yang pada awalnya menolak adanya calon independen, namun karena sudah ada Putusan MK yang menyatakan calon independen tetap ada, maka Saksi mohon izin ke pimpinan Partai Aceh untuk maju dari calon independen, namun tidak diberi izin. Akan tetapi, Saksi tetap maju dalam Pemilukada melalui jalur perseorangan. Oleh karena itu, Saksi dianggap sebagai pengkhianat dan rumah Saksi dibom. Akibat pengeboman rumah Saksi tersebut, tim sukses Saksi menjadi takut dan trauma dan bahkan turut serta mendapat ancaman bahwa jika masih mendukung Saksi maka akan bernasib sama seperti Saksi yaitu rumahnya akan dibom dan keselamatan tidak terjamin. Selain itu, Saksi juga mengalami penganiayaan oleh orang Partai Aceh di depan Kantor Partai Aceh. Bahkan satu hari setelah pemungutan suara masih terjadi penganiayaan kepada masyarakat pendukung Saksi. Sudah Saksi laporkan ke kepolisian tapi tidak tahu bagaimana hasilnya;

- Partai Aceh melakukan kampanye di depan rumah Saksi secara terbuka di luar jadwal kampanye yang telah dikeluarkan KIP yang dihadiri oleh Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait. Hal tersebut sudah dilaporkan Saksi kepada Panwaslukada namun Panwaslukada menjawab bahwa pihak Partai Aceh sudah memberitahu mereka secara lisan.

20. Irwandi

- Saksi selaku Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan sekaligus sebagai Tim Keamanan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Dalam perjalanan pulang menuju Kecamatan Muara Baru, Saksi dihadang oleh empat orang pada 6 April 2012, pukul 18.30 WIB, Saksi ditanya apakah dalam jangka waktu dua hari akan menyerah ke Partai Aceh atau memilih Senjata AK-47 dengan tiga butir peluru. Saksi menjawab bahwa nyawa Saksi tidak di ujung tiga peluru dan dari dulu Saksi orang Partai Aceh. Saksi diancam rumahnya akan dibakar dan istri

diculik. Saksi kemudian dianiaya. Ban depan mobil ditusuk sangkur dan Saksi disuruh pergi. Saksi kemudian melapor ke Koramil dan sampai sekarang belum ada informasi mengenai perkembangan kasus tersebut.

21. A. Hamid Arbi

- Saksi selaku Tim Sukses dan Koordinator Kecamatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada 9 April 2012, pagi hari, Saksi berangkat menuju Kampung Sukadamai untuk mengantar surat mandat dan SK untuk kecamatan. Setibanya di Kecamatan Gereudong Pase, Saksi dihadang dan disuruh berhenti oleh orang Partai Aceh, tapi Saksi melarikan diri dan langsung menuju ke rumah kepala desa dan minta tolong kepala desa untuk memberikan uang honor bagi saksi-saksi mandat di TPS di wilayah tersebut. Saksi masih dikejar oleh orang Partai Aceh. Saksi kemudian lari ke hutan dan menunggu tiga jam. Saksi melihat semua berkas di kendaraan Saksi diambil. Saksi kenal dengan orang Partai Aceh yang mengejar Saksi. Mereka satu kecamatan tapi lain kampung. Kemudian Saksi menelepon Danramil untuk minta tolong dijemput di hutan di Simpang UKM. Saksi kemudian dibawa ke pos Koramil. Saksi minta tolong Danramil untuk melapor ke Polres Lhokseumawe. Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan laporan tersebut.

22. M. Dahlawi

- Saksi selaku koordinator kecamatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Pada hari pemungutan suara, Saksi bersama saksi mandat dalam perjalanan dicegat oleh dua pemuda dari Partai Aceh. Mereka merebut tanda pengenal Pasangan Calon Nomor Urut 9 dan membakarnya. Mereka meminta Saksi memilih untuk terus ke TPS atau kembali pulang. Saksi mengatakan jika akan menuju ke TPS 21. Mereka kemudian meminta Saksi untuk pulang saja dan jangan ikut Pemohon karena dia merusak citra bangsa Aceh. Saksi kemudian memilih kembali bersama saksi mandat. Saksi tidak dianiaya, hanya diancam.
- Tanggal 16 Maret 2012, saat membagikan kalender Pemohon ke masyarakat, ada yang mengatakan bahwa Pemohon adalah pengkhianat

bangsa. Saksi kemudian dipukul oleh orang itu. Saksi tidak laporkan peristiwa itu. Saksi langsung pulang.

23. M. Daud Riji

- Pada Januari 2012, Saksi dianiaya oleh sekumpulan massa setelah mengantarkan delapan orang polisi yang berupaya mencari seseorang bernama Sulaiman. Saksi justru menjadi korban dari sekitar 100 orang warga setempat, bahkan mobil Saksi ikut dirusak massa.

24. M. Kareb Matsyah

- Saksi selaku Tim Sukses Pemohon di Kecamatan Cot Girek;
- Pada 14 Maret 2012, Saksi pergi ke Desa Alue Leuhob dengan mobil berstiker Pemohon. Kemudian Saksi didatangi beberapa orang Partai Aceh, salah satunya bernama Syaf. Di desa itu Saksi akan melakukan pembekalan untuk saksi mandat, namun dilarang karena Saksi sudah bergabung dengan Pemohon. Saksi sudah mengatakan bahwa untuk tingkat provinsi, Saksi bergabung dengan Partai Aceh, tapi Saksi justru dikatakan sebagai pengkhianat;
- Pada 25 Maret 2012, sepulangnya Saksi dari Lhoksukon untuk persiapan kampanye di Lhoksukon, Saksi jumpa lagi dengan Syaf dan teman-temannya yang kemudian melarang mobil Saksi keluar.

25. M. Salem

- 25 Maret 2012, saksi memakai mobil nomor 9 dan bertemu Dodi “jika mobil ini masih pakai stiker nomor 9 akan dibakar” hal itu terjadi di Lumba Gajah. Saksi tidak menjawab apa-apa. Tanggal 28 maret, mobil saksi dibakar. Saksi tidak tahu dibakar oleh siapa. Mobil dibakar pada malam hari. Saksi sudah lapor ke polisi tapi belum ketemu siapa pelakunya. Saksi tetap jadi TS meski mobil sudah dibakar
- Kemudian pada hari coblosan, kawan saksi bernama Muhtar diancam oleh Saiful orang PA di Kota Pateh karena motornya ada stiker nomor 9.

26. Syaifunnur M. Ali

- Saksi selaku Tim Sukses Pemohon di Kecamatan Sawang;
- Saat kampanye pada 26 Maret 2012 di Lhoksukon, mobil Saksi ditabrak dan rusak bagian depan. Pada saat kampanye tanggal 28 Maret 2012, saat perjalanan pulang beriringan dengan Pemohon, mobil Saksi

diserempet oleh orang Partai Aceh. Menurut Saksi hal tersebut memang disengaja.

Keterangan Ahli

Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

A. Pengantar

Pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan syarat jabatan, yang menurut hukum administrasi negara disebut sebagai syarat dalam hubungan dinas publik (*openbare diensbetrekking*) dengan negara. Oleh sebab itu, pemegang jabatan (*de ambtsdrager*) kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut politik hukum pemerintah harus memenuhi syarat berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat, yang kemudian dibuktikan dengan suatu dokumen yang dinamakan ijazah atau surat keterangan yang menyatakan keberadaan ijazah apabila ijazah dinyatakan hilang atau musnah akibat *force majeure*.

Menurut Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) , diatur "Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ... c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat".

Ketentuan tersebut memiliki hakikat dan implikasi hukum yang menurut hukum administrasi negara sangat terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan, antara lain, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.

B. Perihal Pemenuhan Persyaratan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan mengenai syarat "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," memiliki dua maksud hukum, yaitu:

- (1) telah menempuh dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB);
- (2) telah menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Adanya kedua maksud hukum dari frasa "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," menurut Pasal 58 huruf c UU Pemda pada dasarnya mengatur calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menunjukkan dan melampirkan fotokopi bukti memiliki ijazah atau STTB yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2008 adalah, "surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional." Sementara itu, jika ijazah atau STTB hilang atau musnah, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2008 mengatur, dapat dikeluarkan Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB.

Menurut Pasal 58 huruf c UU Pemda, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal telah menempuh dan menyelesaikan Sekolah Lanjutan Atas dan/atau sederajat. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), pendidikan menengah atas terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Sekolah Menengah Atas atau SMA, yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Atau sederajat yang dapat berbentuk Madrasah Aliyah, yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari SMP, Mts, atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan Menteri Agama. Sekolah menengah kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan dengan kekhususan pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan SMP, Mts, atau bentuk lain yang sederajat untuk menghasilkan peserta didik yang terampil. Selain itu, dapat pula seorang calon kepala daerah memiliki ijazah/STTB dari jalur nonformal atau

pendidikan kesetaraan, yaitu program paket C yang merupakan program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMA.

Dengan demikian, apabila merujuk pada Pasal 18 UU 20/2003 dan penjelasan Pasal 18 tersebut, frasa "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," adalah menempuh dan menyelesaikan pendidikan di jalur formal, yaitu SMA, MA, dan SMK, serta jalur nonformal yang merupakan pendidikan kesetaraan, yaitu Program Paket C. Hal ini tentu dibuktikan dengan ijazah atau STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB.

Dengan demikian, pemenuhan Pasal 58 huruf c UU Pemda harus dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB yang menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 harus disahkan oleh:

- (1) kepala satuan pendidikan yang yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut;
- (2) kepala dinas pendidikan kabupaten/kota jika satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup.

Pengesahan tersebut menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 adalah, "proses pembubuhan tandatangan dan/atau stempel pada fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya".

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terlihat jelas frasa "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," berarti calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menempuh dan menyelesaikan pendidikan SMA, MA, SMK, atau Program Paket C yang dibuktikan dengan fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang disahkan pejabat yang berwenang. Menurut hukum administrasi negara, tindakan pengesahan tersebut merupakan perbuatan hukum pejabat administrasi negara bersegi satu yang dilakukan untuk penyelenggaraan hubungan administrasi negara dan masyarakatnya dan menunjukkan keotentikan suatu surat pernyataan resmi dan merupakan bukti otentik karena ada pengesahan. Suatu salinan atau fotokopi ijazah yang tidak mendapatkan pengesahan (legalisasi) pada dasarnya

belum melalui proses verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya oleh pejabat berwenang, sehingga suatu prosedur yang belum dilalui sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 59 Tahun 2009 menurut hukum administrasi negara merupakan kekurangan yuridis (*juridische gebreken*).

Menurut hukum administrasi negara, sebagaimana doktrin yang dikemukakan Van der Pot, Van der Wel, dan Donner, tindakan pengesahan menjadi sah demi hukum apabila memenuhi empat syarat, yaitu (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang; (2) kehendak atau motivasi pengesahan tidak mengandung kekurangan yuridis; (3) diberikan bentuk yang standar; (4) tujuan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan istilah ijazah palsu, secara yuridis-formal menurut hukum administrasi negara dapat dikategorikan (1) sebagai ijazah/STTB yang tidak disahkan pejabat yang berwenang; atau (2) fotokopi ijazah/STTB yang tidak mendapatkan pengesahan pejabat yang berwenang. Menurut hukum administrasi negara, jelas dan nyata bilamana pejabat yang berwenang tidak mengesahkan atau pejabat yang tidak berwenang mengesahkan fotokopi ijazah/STTB, ijazah/STTB tersebut harus menjadi batal mutlak, atau dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik sebagai surat keterangan resmi telah menempuh dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.

C. Penutup

Dengan mendasarkan pada analisis pemenuhan Pasal 58 huruf c UU Pemda, ada dua simpulan yang dapat disampaikan atas adanya ketentuan tersebut, yaitu:

1. Frasa "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hakikatnya harus dibuktikan keotentikannya dengan menunjukkan fotokopi ijazah/STTB asli atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB yang mendapatkan pengesahan oleh pejabat berwenang yang dilalui dengan masa penyelesaian studi yang tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu studi yang ditetapkan;
2. ketiadaan pengesahan pejabat berwenang terhadap ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah menurut

hukum administrasi negara dinyatakan batal mutlak, sehingga bukti yang ada dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtwege*) dan tidak memiliki keotentikan sebagai suatu bukti surat keterangan resmi telah menempuh dan menyelesaikan suatu pendidikan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 30 April 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Yang Diajukan Oleh Pemohon

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 3. Memutuskan pembubaran partai politik;
 4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
- Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1), dengan demikian apabila Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012, tanggal 15 April 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012 dan Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (mohon lihat: halaman

3 alinea ke 3 permohonan Pemohon) tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PMK 15/2008) dengan alasan yang menjadi posita permohonan Pemohon antara lain:

- Calon Nomor Urut 10 tidak memiliki Ijazah sebagai salah satu syarat Administrasi dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017;
- Adanya praktik intimidasi terhadap pemilih dan terhadap Saksi Pemohon;
- Adanya pelanggaran saat pemberian suara;

Bahwa seluruh alasan keberatan dalam permohonan Pemohon adalah merupakan sengketa Pemilu yang mengandung unsur pidana yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil penghitungan suara (PHPU);

Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonannya karena Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Muhammad Thaib ditengarai menggunakan Ijazah palsu dan Termohon meloloskan pasangan calon tersebut merupakan bukti bahwa permohonan Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Pasal 115 ayat (3) UU 32/2004 yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang memuat suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperiukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan diancam dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (PP 6/2005) dengan jelas menyebutkan bahwa laporan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan oleh Panwaslu kepada Penyidik;

Bahwa selanjutnya Pasal 114 PP 6/2005 secara tegas menjelaskan bahwa pemeriksaan atas tindak pidana dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

Bahwa seluruh dalil Posita Pemohon tersebut di atas bukanlah merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Mahkamah

Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*

- Bahwa Pemohon tidak cermat dalam mengajukan dalil permohonannya sehingga dalil-dalil Pemohon menjadi kabur;
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak memasukkan dasar hukum tentang Pemiluakada yaitu Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 ;
- Bahwa apabila mengacu pada Pasal 77 ayat (2) Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tersebut, maka keberatan mengenai hasil pemilihan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- Bahwa jikapun Pemohon mengacu pada PMK 15/2008, maka pada Pasal 4 sudah jelas dan tegas juga mengatur bahwa objek perselisihan Pemiluakada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada;
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Bahwa apabila Pemohon mengacu pada Pasal 4 PMK 15/2008 tentunya Pemohon wajib membuktikan serta menguraikan dengan jelas mengenai apa yang menjadi dasar permohonan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 yaitu:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dengan demikian apabila dilihat dari permohonan Pemohon yang keberatan terhadap Berita Acara Rapat KIP Kabupaten Aceh Utara dan Keputusan KIP Aceh Utara tentang penetapan calon terpilih yang dalam posita Pemohon disebabkan karena terdapat unsur pidana dalam sengketa Pemiluakada di Mahkamah Konstitusi adalah sangat jelas merupakan salah alamat. Oleh karenanya Termohon memohon kepada panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Termohon dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Petitum Pemohon Yang Tidak Akurat dan Salah

- Bahwa Petitum Pemohon pada poin 4 yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dan memerintahkan agar KIP Aceh Utara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan diucapkan untuk menyelenggarakan pemberian suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 tanpa keikutsertaan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Pasangan H. Muhammad Tahib dan Drs. Muhammad Jamil M. Kes;
- Bahwa kesalahan permintaan/petitum Pemohon adalah:
 1. Menyelenggarakan pemberian suara ulang
Bahwa tidak ada dasar hukum kegiatan pemberian suara ulang, aturan yang menurut ketentuan hukum hanya mengatur tentang:
 - a. Pemungutan suara ulang
 - b. Penghitungan suara ulang, dan
 - c. Pemilukada ulang.
 Oleh karenanya Termohon meminta melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Pemohon untuk belajar dahulu sebelum mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ini;
 2. Bahwa yang menjadi alasan (posita) permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 10 , namun dalam petitum menyebutkan pemberian suara ulang tanpa keikutsertaan Pasangan Bupati Nomor Urut 3 (tiga);
 3. Bahwa petitum Pemohon yang menyebutkan pasangan Bupati dalam petitumnya adalah merupakan bentuk pengakuan tertulis dari Pemohon tersebut tentang penetapan hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012 dan ini menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Panel Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan petitum Pemohon tidak akurat dan salah, oleh karenanya patutlah ditolak dan/atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu

- secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dan asas-asas Pemilukada yang berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran-pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara secara tertulis selama proses pemungutan suara berlangsung, baik laporan masyarakat maupun dari para saksi atau pemantau dari masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran secara pidana. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang masuk, tindak lanjut dan rekomendasi pelanggaran yang dikeuarkan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara terkait hal-hal yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada/KIP Kabupaten Aceh;
 4. Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan Termohon telah membiarkan terjadinya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis, dan masif sejak awal proses Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012 sampai pada tahap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sangatlah berlebih-lebihan dan mengada-ada serta sangat dipaksakan;
 5. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil M.Kes sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilukada Tahun 2012 adalah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan KIP Aceh Nomor 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
 6. Bahwa Pasal 41 Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tersebut telah memberikan pedoman tentang tata cara penelitian bakal pasangan calon;
 7. Bahwa Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administratif tersebut dan bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilukada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 telah sesuai dengan jadwal dan tahapan serta sesuai prosedur;
 8. Bahwa tuduhan Ijazah palsu terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Muhammad Thaib telah pula dilakukan klarifikasi kepada instansi yang

berwenang yang disertai Berita Acara Hasil Klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang (*vide* Bukti PT-14) dan telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tersebut di atas;

9. Bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon dianggap benar (*quad non*), maka seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Utara seiaiku institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengawasi, memeriksa dan meneruskan setiap laporan dan temuan dari setiap tahapan Pemilukada Tahun 2012. Tentunya apabila ada dugaan Ijazah palsu Panwaslu Kabupaten Aceh Utara akan meneruskan perkara tersebut kepada pihak penyidik POLRI untuk diteruskan kepada penuntutan dalam lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan KUHAP, sebagaimana diatur dalam PP 6/2005 Pasal 111 ayat (5), (6) dan ayat (7), Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 114;
10. Bahwa Pasal 108 ayat (1) PP 6/2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur bahwa tugas dan wewenang Panwaslu kabupaten/kota adalah:
 - Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilukada;
 - Memeriksa laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
 - Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang terkait;
11. Bahwa dengan kewenangan dan tugas Panwaslu kabupaten/kota tersebut pada poin 10 di atas, Undang-Undang ternyata telah memberikan tata cara yang baik dan benar bagi seluruh pasangan calon atau tim kampanyenya. Bahkan setiap orang yang mempunyai hak pilih untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi selama proses pada setiap tahapan Pemilukada;
12. Bahwa fakta yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 ternyata tidak ada sebuah rekomendasi apapun yang diteruskan baik kepada KIP Aceh Utara maupun ke Polres Aceh Utara oleh Panwaslu Aceh Utara, kecuali rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS dan telah pula dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku;

13. Bahwa selanjutnya Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan juga tidak pernah mengajukan keberatannya terhadap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK serta tidak juga mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat KIP Kabupaten Aceh Utara. Oleh karenanya keberatan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil penetapan perolehan suara oleh KIP Kabupaten Aceh Utara adalah merupakan permohonan yang mengada-ada dan tidak berdasar;
14. Bahwa dengan demikian seluruh dalil permohonan Pemohon seyogyanya ditolak oleh Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* karena tidak berdasar dan mengada-ada serta terkesan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad buruk;
15. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon membiarkan praktik intimidasi kepada pemilih dan kepada saksi pasangan calon serta pelanggaran saat pemberian suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
16. Bahwa apabila benar (*quad non*) dalil Pemohon benar, maka seluruh ketentuan hukum dalam proses PemiluKada mengamanatkan penyelesaiannya melalui Peradilan Umum dan bukanlah wewenang KIP atau Termohon untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana PemiluKada;
17. Bahwa Petition Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan: menyatakan dan memerintahkan kepada KIP Aceh Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Aceh Utara dan seterusnya merupakan petitum yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat berkaitan dengan syarat-syarat untuk diadakan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia;
18. Bahwa seharusnya Pemohon memahami ketentuan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU 32/2004 yaitu:
 - Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan serta penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- Lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan seterusnya;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, pemungutan suara dapat diulang hanya apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu kabupaten/kota terbukti terdapat keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut di atas;
 20. Bahwa oleh karenanya apabila terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslu oleh pasangan calon dan keberatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, Maka tidak menutup kemungkinan berimplikasi memusnahkan bahkan menghilangkan fungsi Panwaslu yang sekaligus menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi karena seluruh pasangan calon setelah kalah berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilukada ulang;
 21. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak terbukti. Oleh karenanya sudah sewajarnya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Termohon Jelas-jelas merasa sangat keberatan atas alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon, karena permohonan Pemohon tersebut tidak cermat dan tidak jelas objek perselisihan khususnya memasukkan dalil-dalil yang mengandung fitnah dan tidak benar yang dilakukan secara sengaja untuk merugikan dan mencemarkan nama baik pihak Termohon. Pemohon secara sadar juga berupaya untuk membangun rasa tidak percaya masyarakat terhadap KIP Kabupaten Aceh Utara yang dalam perkara ini dituduh membiarkan terjadinya kecurangan-kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif;
 23. Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara KIP Aceh Utara Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012 tertanggal 15 April 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Pada Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tertanggal 15 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERMOHONAN

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24, kecuali untuk Bukti T-14 dan Bukti T-18, Termohon diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar dan alat bukti tersebut yang kemudian oleh Termohon diserahkan kembali melalui Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Mei 2012 bersamaan dengan tambahan bukti yang sebelumnya telah disampaikan dalam persidangan yaitu Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-32, yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tertanggal 20 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 13 Tahun 2011 dan Lampirannya, tertanggal 29 Juli 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 17 Tahun 2011 dan Lampirannya, tertanggal 26 September 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011 dan Lampirannya, tertanggal 10 November 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011;
6. Bukti T-5A : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 270/3561, tanggal 2 November 2011 tentang Tindak Lanjut Putusan Sela MK Nomor 108/PHPU.D-IX/2011;
7. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 dan Lampirannya, tertanggal 30 Januari 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011;
8. Bukti T-6A : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 270/0282, tanggal 17 Januari 2012 tentang Tindak Lanjut Putusan Sela MK Nomor 1/SKLN-X/2012;
9. Bukti T-6B : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 274/0506, tanggal 1 Februari 2012 tentang Penentuan Nomor Urut Paska Putusan Sela MK Nomor 1/SKLN-X/2012;
10. Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Sela MK Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Gub/Wagub dan Bupati/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota dan seterusnya, sebagai akibat Putusan Sela;
11. Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Sela Nomor 1/SKLN-X/2012 tertanggal 27 Januari 2012 tentang Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Gub/Wagub dan Bupati/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota dan seterusnya, termasuk melaksanakan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai 7 hari sejak Putusan Sela diucapkan;
12. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Utara Nomor 141 Tahun

- 2011 dan Lampirannya, tertanggal 28 Desember 2011 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012;
13. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Utara Nomor 17/BA/KIP-AUT/III/2012, tertanggal 7 Maret 2012 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wabup Aceh Utara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012;
14. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2012 dan Lampirannya, tertanggal 7 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012;
15. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2012 dan Lampirannya serta Berita Acara Nomor 18/BA/K1P-AUT/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan seterusnya;
16. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Dukungan Parpol 001/DPW-PA/AU/06/2011 dan Lampirannya, tertanggal 14 Jul 2011 dan surat-surat lain Model B...-KWK.KIP dan rekening Koran Tim Kampanye:
- Model B-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model B1-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model B2-KWK.K1P Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model B3-KWK.K1P Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model B4-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model B11-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor

- 01/DPW-PA/III/2012;
- Model BB2-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model B10-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model BB01-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model BB3-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model BBI-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012;
 - Model BB7-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012, Nomor WI-U12/02/HM.01.1/1/2012
 - Model BB8-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012, Nomor W2.UI/11.153/Hkm.04.10/VIII/2011;
 - Model BB9-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012, Nomor W1.U12/HM.01.1/1/2012;
 - Model B5-KWK.KiP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012, Nomor W2.UI/11.153/Hkm.04.10/VIII/2011;
 - Model BB4-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012, Nomor W2.UI/11.153/Hkm.04.10/VIII/2011;
 - Model BB6-KWK.KIP Parpol/Parlok Nomor 01/DPW-PA/III/2012, Nomor W2.UI/11.153/Hkm.04.10/VIII/2011;
 - Rekening koran giro;
 - Model B10-KWK.KIP;
17. Bukti T-14 : 1. Fotokopi surat Panwas Nomor 270/Panwaslu.AU/II/2012, tertanggal 9 Februari 2012 tentang Klarifikasi Data Pasangan Calon;

2. Fotokopi surat KIP Aceh Utara Nomor 270114/KIP-AUT/It/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Klarifikasi:
 - 2.1. Fotokopi surat SDN I Tanah Pasir Nomor 420/DPPO/SDNI-TP/018/2012 tanggal 21 AUT/II/2012 tanggal 13 Feb 2012 tentang Pengesahan Legalisir Ijazah
 - 2.2. Fotokopi Berita acara KIP Aceh Utara Nomor 270/137/BA/KIP-AU/IV/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang klarifikasi ijazah bakal pasangan calon Bupati Aceh Utara atas nama H.Muhammad Thaib
 3. Fotokopi surat KIP Aceh Utara Nomor 270/115 KIP-AUT/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Klarifikasi;
 - 3.1. Fotokopi surat keterangan Klarifikasi Nomor 422/053/SMP.1/2012 tanggal 16 Februari 2012;
 - 3.2. Fotokopi Berita acara KIP Aceh Utara Nomor 270/137/BA/KIP-AU/IV/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang klarifikasi ijazah bakal pasangan calon Bupati Aceh Utara atas nama H.Muhammad Thaib
 4. Fotokopi surat KIP Aceh Utara Nomor 270/116/KIP-AUT/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Klarifikasi:
 - 4.1. Fotokopi Surat Nomor 420.04/421.5/0055/2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Pengesahan Legalisir Ijazah;
 - 4.2. Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Utara Nomor 270/137/BA/KIP-AU/IV/2012, tanggal 22 Februari 2012 tentang Klarifikasi Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati Aceh Utara atas nama H.Muhammad Thaib;
18. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Utara Nomor 30/BA/KIP-

- AUT/IV/2012 tanggal 15 April 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilukada Aceh UTARA tahun 2012;
19. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Utara Nomor 32/BA/KIP-AUT/IV/2012 tanggal 15 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017;
20. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 15 April 2012 Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 Pada Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012;
21. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Panwaslu Aceh Utara Nomor 270/679/Panwaslu.AU/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara;
22. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KIP Aceh Utara Nomor 270/327/KIP-AUT/IV/2012 tanggal 11 April 2011 tentang Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara;
23. Bukti T-20 : Fotokopi Surat pernyataan bersama tanggal 9 April 2012;
24. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 211/BA/PPK-BKT/1V/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penetapan jadwal dan pelaksanaan Pemilukada ulang di TPS 24 Kp. Pantebreuh oleh PPK Baktiya Kabupaten Aceh Utara Pemilu Gub/Wakilgub Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012;
25. Bukti T-22 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Baktiya Nomor 270/212/PPK-BKT/IV/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Undangan Saksi TPS;
26. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir DB (*satu bundle*);
27. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir DA (*satu bundle untuk 27 Kecamatan*

Sekabupaten Aceh Utara);

28. Bukti T-25 : Fotokopi Model C-KWK.KIP (satu set) TPS Nomor 05 Desa Cot Leuphee, Kecamatan Nisam, Aceh Utara;
29. Bukti T-26 : Fotokopi Model C-KWK.KIP (satu set) TPS Nomor 04 Desa Blang Tue, Kecamatan Seunudun, Aceh Utara;
30. Bukti T-27 : Fotokopi model C-KWK.KIP (satu set) TPS Nomor 64 Desa Meunasah Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara;
31. Bukti T-28 : Fotokopi Model C-KWK.KIP (satu set) TPS Nomor 43 Desa Manetunong, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara;
32. Bukti T-29 : Fotokopi Model C-KWK.KIP (satu set) TPS Nomor 19 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara;
33. Bukti T-30 : Fotokopi Model C-KWK.KIP (satu set) TPS Nomor 20 Desa Tanjung Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara;
34. Bukti T-31 : Fotokopi Model C~KWK.K1P (satu set) TPS Nomor 21 Desa Tanjung Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara;
35. Bukti T-32 : Fotokopi Model C-KWK.KIP (satu set) TPS Nomor 16 Desa Cot Ulaya, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara.

Bahwa Termohon tidak mengajukan keterangan saksi dan/atau ahli untuk mendukung Jawabannya;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 30 April 2012, yang menguraikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pemohon sebagai Pihak Terkait

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada*. Pihak Terkait

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara sebagaimana termuat dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008 menyatakan, *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat di wakili oleh kuasa Hukum masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Dengan demikian, Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum dalam Kabupaten Aceh Utara yang terdaftar dengan Registrasi Perkara Nomor 21/PHPU.D-X / 2012 di Mahkamah Kosntitusi.

II. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*

- Bahwa mengutip pokok permohonan Pemohon yaitu *"Keberatan terhadap Berita Acara Rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012 tanggal 15 April 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 (Regisytrai Nomor 21/PHPU.DX/2012)".*
- Bahwa pada halaman 7 (tujuh) pokok permohonan Pemohon alenia pertama dan alinea kedua Pemohon menyebutkan, *"Bahwa penyelenggara Pemilukada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon (KIP Aceh Utara) maupun Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M. Kes".*
- Bahwa sementara alasan-alasan dalil dalam pokok permohonan Pemohon dari halaman 8 sampai halaman 14 secara konkrit Pemohon mengarahkan kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati Aceh

Utara H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M. Kes sebagai pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu pada Aceh Utara secara sistematis, terstruktur, dan masif yaitu sebagai berikut;

1. Calon tidak memiliki ijazah sebagai syarat administratif;
 2. Praktek intimidasi;
 3. Intimidasi terhadap pemilih;
 4. Intimidasi terhadap saksi mandate;
 5. Pelanggaran saat pemberian suara;
 6. Rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa apabila mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang dimaksud subjek dari pelaku *pelanggaran terhadap asas-asas pemilu secara sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara* adalah *penyelenggara Pemilu* bukan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu.
 - Bahwa mengutip dalil alasan-alasan permohonan, Pemohon mengarahkan pelaku pelanggaran Pemilu secara sistematis, terstruktur, dan masif kepada Pihak Terkait bukan akibat dari perbuatan Termohon sehingga dapat mempengaruhi hasil perolehan suara maka telah terjadi kontradiktif dan saling bertentangan antara maksud permohonan Pemohon, objek perkara PHPU, pokok permohonan, dan petitum.
 - Bahwa dengan terjadinya kontradiktif dan saling bertentangan antara dalil permohonan Pemohon satu dengan yang lainnya sebagaimana telah kami sampaikan diatas sehingga mengakibatkan secara yuridis formil permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), untuk itu beralasan hukum permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima.

B. Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Perkara Yang Diajukan Oleh Pemohon

- Bahwa dalam sistem Pemilu di Indonesia telah dilakukan klasifikasi masalah hukum pemilu terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:
 1. Tindak pidana Pemilu;
 2. Pelanggaran administrasi Pemilu;
 3. Perselisihan administrasi Pemilu;
 4. Perselisihan hasil Pemilu;

Bahwa khususnya menyangkut permasalahan hukum tentang *perselisihan hasil Pemilu* merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk mengadiliinya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20011 tentang Mahkamah Konstitusi, Bahwa Mahkamah memiliki kewenangan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yaitu:

Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945;

Memutuskan pembubaran partai politik;

Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu;

Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1).

Sedangkan penyelesaian hukum menyangkut *tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan perselisihan administrasi Pemilu* Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk mengadilinya, yang memiliki kompetensi menyelesaikan tentang tindak pidana Pemilu adalah pihak Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu) kemudian diteruskan ke Peradilan Umum sedangkan pelanggaran administrasi Pemilu, dan perselisihan administrasi Pemilu diselesaikan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu atas laporan pihak yang dirugikan.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 paragraf (3.3.4) halaman 30 Mahkamah berpendapat bahwa terdapat beberapa pengadilan yang sesuai dengan kewenangannya untuk mengadili sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemilukada. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang mengadili keputusan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat administratif. Peradilan umum merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana Pemilu.

Bahwa memperhatikan substansi pokok permohonan Pemohon dari halaman 8 sampai halaman 14, pada pokoknya materi permohonan Pemohon menyangkut:

- Calon tidak memiliki ijazah sebagai syarat administratif;
- Praktek intimidasi;
- Intimidasi terhadap pemilih;
- Intimidasi terhadap saksi mandate;
- Pelanggaran saat pemberian suara;
- Rekapitulasi penghitungan suara;

Kesemua pelanggaran tersebut menurut Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait.

- Bahwa melihat materi pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apabila mengacu pada klasifikasi penyelesaian hukum dalam Pemilukada, materi-materi yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan Pemohon tersebut Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara *a quo* karena menurut hemat kami substansi permohonan Pemohon masuk dalam ranah tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan perselisihan administrasi Pemilu sehingga yang berwenang untuk itu Pengadilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sejauh ada hubungannya dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon kecuali yang Pihak Terkait akui secara tegas dalam jawaban ini sejauh dalil-dalil permohonan yang berhubungan dengan Pihak Terkait;
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati H. Muhammad Thaib dan Drs. Muhammad Jamil, M. Kes melakukan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilukada di Kabupaten Aceh Utara secara sistematis, terstruktur, dan masif, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut hanya bersifat opini yang tidak bisa di pertanggungjawabkan secara hukum oleh Pemohon;
4. Bahwa setentang dalil permohonan Pemohon poin IV. A. yang pada

pokoknya Pemohon mengatakan "*Calon Bupati H. Muhammad Thaib tidak memiliki ijazah sebagai syarat administratif pencalonan kepala daerah, namun Termohon meloloskan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada*". Dalil tersebut tidak benar sama sekali karena Pihak Terkait dalam kenyataannya telah melengkapi seluruh syarat administrative sebagai peserta Pemilukada sebagaimana aturan yang ditetapkan, termasuk menyerahkan *photo copy* Ijazah yang telah dilegalisir sebagai salah satu syarat administratif pencalonan.

Bahwa selain itu alasan dalil permohonan sebagaimana di sampaikan diatas termasuk pada syarat administratif pencalonan sebelum Pemilukada dilaksanakan, sedangkan objek PPHU sebagaimana ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian Pemohon telah salah dan keliru memahami objek sengketa perselisihan tentang hasil pemilu karena dalil Pemohon tersebut bukan merupakan sengketa yang mempengaruhi hasil akan tetapi merupakan syarat administratif semata yang tidak ada hubungannya dengan sengketa yang mempengaruhi hasil perolehan suara.

Dan walaupun memang ada pelanggaran administratif tentang permasalahan ijazah sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, semestinya pihak yang dirugikan adalah pihak yang mengeluarkan Ijazah tersebut, namun sebaliknya pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut telah membenarkan bahwa ijazah tersebut asli. Dan terhadap keraguan Pemohon tentang keaslian ijazah tersebut yang berwenang adalah melalui putusan pengadilan, namun sejauh ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut palsu;

5. Bahwa setentang dalil permohonan yang pada pokoknya menuduh Pihak Terkait "*melakukan intimidasi baik terhadap pemilih maupun intimidasi terhadap saksi mandat dalam Pemilukada Aceh Utara*". Dalil tersebut sama sekali tidak benar, Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik-praktik kotor dalam memenangi Pemilukada baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya, bahwa dalam pemenangan Pemilukada Pihak Terkait telah membentuk Tim Sukses baik pada tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten dan

semua Tim Sukses tersebut memiliki SK sebagai legalitas dan pertanggungjawaban masing-masing, dan Pihak Terkait menjamin selama Pemilukada dilangsungkan di Aceh Utara Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi baik terhadap pemilih maupun saksi mandat Pemohon dan walaupun ada intimidasi sebagaimana dimaksud oleh Pemohon intimidasi tersebut bukan dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, sehingga hal tersebut diluar tanggung jawab Pihak Tekait.

Bahwa walaupun ada intimidasi berdasarkan ketentuan semestinya Pemohon melaporkan kepada pihak yang benwenang karena hal tersebut merupakan *pelanggaran pidana Pemilu* bukan menjadikan dalil dalam permohonan padahal dalam kenyataannya Pemohon tidak pernah melaporkan intimidasi tersebut pada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut hemat kami Pemohon sangat salah dan keliru menyatakan bahwa "*Termohon membiarkan terjadinya praktik intimidasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 70*", terhadap hal tersebut menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah dan keliru dalam memahami tugas dan fungsi Termohon dalam Pemilukada, karena tugas Termohon bukan mengawasi tentang praktik intimidasi akan tetapi yang mengawasi hal tersebut adalah Panwaslu setelah ada laporan dari pihak yang dirugikan, namun dalam kenyataannya, Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga menjadi dhaif dalil permohonan *a quo* disampaikan dalam perkara ini karena terhadap hal tersebut *bukan yurisdiksi* Mahkamah.

6. Bahwa setentang dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menuduh Pihak Terkait "*melakukan pelanggaran pada saat pemberian suara*" hal tersebut tidak benar sama sekali dan tidak mungkin terjadi karena pada saat pemberian suara diseluruh TPS penyelenggara Pemilukada telah mempersiapkan pihak keamanan (Polisi dan Hansip) yang bertugas khusus untuk pengamanan TPS, selain itu di TPS-TPS ada Pemantau dan saksi-saksi para Kontestan peserta lainnya. Bahwa periu kami tegaskan, Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah mengawasi pemilih sampai depan bilik suara, mendatangi rumah penduduk malam hari sebelum hari pemberian suara atau menyuruh paksa penduduk agar memilih Pihak Terkait, atau bahkan sampai menyoblos berulang-ulang kesemua hal tersebut

merupakan fitnah belaka yang dilakukan oleh Pemohon secara sistemik untuk menciptakan opini miring kepada publik terhadap Pihak Terkait, karena menurut ketentuan kalau ada pelanggaran sebagaimana disebutkan oleh Pemohon semestinya saksi-saksi Pemohon atau saksi pasangan Calon Bupati lainnya baik yang ada di TPS-TPS maupun di tingkat Kecamatan melakukan keberatan atas hal tersebut melalui formulir keberatan (*Form Model C3-KWK-KIP*) yang telah disiapkan pada masing-masing TPS, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, sehingga menurut hemat kami dalil Pemohon tersebut merupakan bentuk kekecewaan Pemohon yang tidak bisa menerima kekalahan;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon setentang "*Rekapitulasi Penghitungan Suara, menurut Pemohon pada saat penghitungan suara di TPS-TPS, petugas KPPS secara sengaja menjadikan hasil pencoblosan yang memberikan suara kepada Pemohon sebagai tindakan pencoblosan tidak sah dengan cara mencoblos lagi gambar pasangan lain dalam kecamatan sebagaimana tersebut dalam permohonan*". Dengan tegas Pihak Terkait membantahnya, karena pihak terkait tidak pernah memerintah atau mengontrol petugas KPPS, Pihak Terkait dari segi kewenangan tidak memiliki kewenangan dan kuasa untuk itu karena dari sisi tugas dan tanggung jawab anggota KPPS dibawah koordinasi KIP (termohon) sebagai penyelenggara Pemilukada, bahwa mengingat kewenangan yang berbeda antara pihak penyelenggara dengan Pihak Terkait sehingga anggota KPPS tidak memiliki kepentingan atas pihak terkait sebagai peserta Pemilukada. Bahwa setentang dalil permohonan yang menyatakan "*saat Rapat Pleno perhitungan suara ditingkat kecamatan, saksi-saksi mandat Pemohon dihalang-halangi memasuki ruang rapat dan tidak diperkenankan melakukan protes terhadap pelanggaran yang terjadi*". Dalil tersebut sangat aneh dan bertolak belakang dan menunjukkan hal tersebut hanya fitnah belaka karena dari redaksi saja pemohon telah salah dengan menyebutkan *penghitungan suara pada tingkat kecamatan*, padahal yang sebenarnya ditingkat kecamatan adalah rekapitulasi suara, sedangkan *perhitungan suara* dilakukan di TPS bukan pada tingkat kecamatan. Atas hal tersebut menunjukkan dalil permohonan Pemohon adalah rekayasa semata.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvarnkedijk verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Nomor 17/BA/ KIP-AUT/III/2012.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Aceh Utara Tahun 2012.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Nomor 18/BA/KIP-AUT/III/2012.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan

- Kabupaten Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012.
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 32/BA KIP-AUT/2012.
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Utara Perode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012.
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir (Model DBI-KWK.KIP) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara dan Formulir (Lampiran-DBI-KWK.KIP) Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tingkat Kabupaten Aceh Utara.
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir (Model DB2-KWJ.KIP) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati Aceh Utara di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Nomor 420/DPPO/SDN 1 -TP/018/2012 dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanah Pasir Aceh Utara Tentang Klarifikasi Ijazah atas Nama Muhammad Thaib.
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Nomor 422/053/SMP.1/2012 dari Kepala

Sekolah SMP 1 Lhoksukon tentang Klarifikasi Ijazah Atas Nama Muhammad Thaib.

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Nomor 420.04/421.5/0055/2012 dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Langsa tentang Pengesahan Legalitas Ijazah Atas Nama Muhammad Thaib.

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, 3 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Barmawi

- Saksi selaku Tim Sukses Pihak Terkait yaitu sebagai Wakil Sekretaris Tingkat Kabupaten;
- Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Tim Suksesnya untuk memenangi pemilu/kada melalui terror atau intimidasi;
- Pihak Terkait tidak pernah mendapat teguran dari Panwaslu/kada mengenai adanya kader Partai Aceh yang lakukan teror atau pelanggaran lainnya, termasuk pelanggaran administrasi;
- Saksi terlibat menyiapkan semua syarat administrasi. Ijazah fotokopi yang diserahkan ke KIP sudah sesuai legalisir. Saat diserahkan untuk persiapan pendaftaran, ada ijazah asli dan ada yang fotokopi. Yang fotokopi sudah dilegalisir dan itu yang diserahkan ke KIP.

2. A. Halim

- Saksi selaku Koordinator Saksi Mandat untuk Pihak Terkait;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada penjemputan paksa di Desa Paloh Lada, pada saat pemungutan suara. Tidak ada keributan dan kejadian apapun di desa tersebut. Di desa itu ada delapan TPS. Saat pencoblosan Saksi ada di salah satu TPS saja.

3. Muhammad Hamzah, S.Pd

- Saksi selaku Ketua TPS 11 Matang Panyang;
- DPT di TPS 11 adalah 340 pemilih. Yang menggunakan hak pilih adalah 270 orang. Yang tidak menggunakan hak pilih adalah 70 orang. Surat suara tidak sah atau rusak sebanyak 12 surat suara. Surat suara sah sebanyak 258 surat suara. Sisa surat suara yang tidak terpakai ditambah 2,5% adalah 81 surat suara. Tidak ada mutasi pemilih. Saksi Pasangan

Calon yang tidak hadir yaitu dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Semua saksi mandat yang hadir tanda tangan. Yang menang di TPS tersebut adalah Pihak Terkait dengan perolehan 98 suara, kemudian Pemohon mendapat 92 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 45 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapat 0 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 0 suara. Tidak ada keributan di TPS tersebut dan tidak ada pencoblosan ganda;

- Di Kampung Matang Panyang, khususnya di TPS saksi, tidak pernah ada intimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu. Para saksi tidak mengisi Formulir Keberatan. Panwas lapangan saat itu datang.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara (Termohon) yakni Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012 bertanggal 15 April 2012 (vide

bukti-bukti P-1 = T-15 = PT-5) dan Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 bertanggal 15 April 2012 (vide bukti-bukti P-2 = T-17 = PT-7);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung

oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon yakni Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012 bertanggal 15 April 2012 (vide bukti-bukti P-1 = T-15 = PT-5) dan Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 bertanggal 15 April 2012 (vide bukti-bukti P-2 = T-17 = PT-7);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada, dalam hal ini Pemilukada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

(selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 141 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2012 bertanggal 28 Desember 2011 (*vide* bukti-bukti P-3 = T-9) dengan Nomor Urut 9. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Surat Keputusan Termohon berupa Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012 ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012 (*vide* bukti-bukti P-1 = T-15 = PT-5), sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 126/PAN.MK/2012 tanggal 17 April 2012 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Jumat, 20 April 2012, dengan Nomor 21/PHPU.D-X/2012;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Senin tanggal 16 April 2012, hari Selasa tanggal 17 April 2012, dan terakhir hari Rabu tanggal 18 April 2012. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada **paragraf [3.3]** dan **paragraf [3.4]** yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur, tidak akurat, dan salah, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon berupa Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilukada Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 30/BA/KIP-AUT/IV/2012 bertanggal 15 April 2012 (vide bukti-bukti P-1 = T-15 = PT-5) dan Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2012-2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 bertanggal 15 April 2012 (vide bukti-bukti P-2 = T-17 = PT-7) karena

dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 telah terjadi berbagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait (H. Muhammad Thaib) diindikasikan tidak memiliki persyaratan ijazah pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam pencalonan pasangan calon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti P-4a sampai dengan P-4e dan saksi-saksi Nurmalawati, M. Dahlan, Ismailsyah B., serta Ahli Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (keterangan saksi-saksi dan ahli selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administratif tersebut sesuai jadwal, tahapan, dan prosedur serta melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang. Tentunya apabila ada dugaan ijazah palsu, Panwaslukada Kabupaten Aceh Utara akan meneruskan perkara tersebut kepada pihak kepolisian. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti T-1 sampai dengan T-14.4.2 yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait telah melengkapi seluruh syarat administratif sebagai peserta Pemilukada. Pihak yang mengeluarkan ijazah telah membenarkan bahwa ijazah tersebut asli, dan sejauh ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut palsu. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti PT-1 sampai dengan PT-4, PT-10 sampai dengan PT-12 dan saksi Barmawi (keterangan saksi selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, bahwa berkaitan dengan persyaratan pendidikan, kewajiban dan tanggung jawab Termohon adalah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap masing-masing persyaratan pendidikan bakal pasangan calon. Sepanjang Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai peraturan perundang-undangan, dan jika berdasarkan hasil verifikasi tersebut bakal pasangan calon yang bersangkutan telah memenuhi syarat, maka berdasarkan hukum hasil verifikasi Termohon harus dinyatakan sah secara hukum. Dalam perkara *a quo*, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan

faktual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi ada pernyataan atau keterangan dari instansi yang berwenang (vide bukti-bukti T-10, T-14.1 sampai dengan T-14.4.2, PT-1, PT-2, PT-10 sampai dengan PT-12) bahwa pihak sekolah yang bersangkutan telah mengeluarkan ijazah atas nama Muhammad Thaib (Pihak Terkait). Jikalaupun ada perbedaan antara ijazah SD, SMP, dan STM atas nama Muhammad Thaib dengan ijazah atas nama siswa lainnya (vide bukti-bukti P-4a sampai dengan P-4e dan keterangan saksi-saksi Nurmalawati, M. Dahlan, Ismailsyah B.) hal itu terletak pada nomor induk dan nomor seri ijazah yang mungkin saja bisa berbeda. Jika memang terdapat perbedaan lain dalam ijazah tersebut yang dapat menentukan keaslian atau ketidakaslian dari ijazah dimaksud, baik itu seperti bentuk tulisan, tanda tangan, bentuk cap sekolah, jenis kertas, dan lain sebagainya, menurut Mahkamah penilaian tentang hal tersebut adalah bukan kompetensi Termohon ataupun Mahkamah untuk menyatakan ijazah Pihak Terkait tersebut adalah palsu. Hal tersebut sangat tergantung pada pengakuan dan keterangan instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Lagipula, jika ada indikasi pemalsuan terhadap ijazah, hal tersebut merupakan kompetensi pihak kepolisian yang diadili di peradilan umum, apabila ada unsur tindak pidananya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan intimidasi kepada Pemohon dan Tim Suksesnya mulai dari proses kampanye sampai dengan proses pemberian suara, serta terhadap para saksi mandat Pemohon saat pemungutan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, terdapat anggota KPPS memakai kaos bergambar Pihak Terkait mengawasi pemilih di depan bilik suara. Tim Pihak Terkait mendatangi penduduk setempat pada malam hari menjelang pemungutan suara dan memaksa mereka untuk nantinya memilih Pihak Terkait. Selain itu terdapat Kepala Desa yang mencoblos berulang-ulang untuk memberikan suara kepada Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti P-5 sampai dengan P-5r, P-5s sampai dengan P-26, P-28 sampai dengan P-32 dan saksi-saksi Ismailsyah B., Muktar, Sanusi, Muhammad Nasir Ibrahim, Abdul Aziz, Amiruddin YS, Firman Saputra, Dedi Murthala, Mustafa Kamal, M. Yacob, Hidayatullah, Abdullah HS, Yulhelmi Yunus, Asnawi Idris, M. Daud, Muhammad Ali Ismail, Misbahul Munir, Irwandi, A. Hamid Arbi, M. Dahlawi, M. Daud Riji, M. Kareb Matsyah, M. Salem,

dan Syaifunnur M. Ali (keterangan saksi-saksi selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik kotor untuk memenangi Pemilu. Jikalau terjadi pelanggaran, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu atau mengisi formulir keberatan (Model C3-KWK.KIP). Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi A. Halim dan Muhammad Hamzah yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, bahwa dalam menilai suatu pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu, Pemohon harus membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta adanya pengaruh yang signifikan terhadap peringkat perolehan suara pasangan calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Mencermati permohonan Pemohon dan bukti-bukti, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang benar terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diterangkan para saksi Pemohon seperti merusak atribut kampanye Pemohon, pengeroyokan, pemukulan, pengusiran dari tempat tinggal, ancaman pembunuhan, pengrusakan dan pembakaran mobil, melarang disertai ancaman untuk tidak menjadi saksi mandat dari Pemohon, dan mengarahkan kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Kejadian-kejadian tersebut berlangsung secara sporadis, tidak melalui suatu perencanaan yang matang, tidak terstruktur, dan tidak masif. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut dilakukan dengan kerjasama secara sistematis antara Pemohon dengan Pihak Terkait, maupun aparat penegak hukum lainnya, baik dalam bentuk aktif maupun pasif berupa pembiaran. Seandainya yang dimaksud Pemohon adalah Pihak Terkait menggunakan struktur Partai Aceh untuk memengaruhi supaya pemilih memilih Pihak Terkait, namun tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Partai Aceh telah menggerakkan atau memerintahkan strukturnya untuk memengaruhi pemilih dengan tindakan intimidasi ataupun bentuk tindak kejahatan

lainnya untuk memilih Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat pemungutan suara, Termohon melalui para petugas KPPS secara sengaja menjadikan surat suara sah untuk Pemohon menjadi tidak sah dengan cara mencoblos lagi gambar pasangan calon lain pada surat suara tersebut dan menghalang-halangi saksi mandat Pemohon untuk mengikuti proses penghitungan suara pada tingkat kecamatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti P-5r.1, P-6a, P-27 dan saksi Muhammad Ali Ismail yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak ada rekomendasi apapun yang diteruskan kepada Termohon maupun Polres Aceh Utara oleh Panwaslukada Aceh Utara, kecuali rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 24 Kecamatan Baktiya dan hal itu telah pula dilaksanakan oleh Termohon sesuai prosedur yang berlaku. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara di seluruh TPS, di tingkat kecamatan, bahkan pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Utara. Oleh karenanya, dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti T-18 sampai dengan T-32;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Termohon atau KPPS untuk melakukan hal-hal sebagaimana didalilkan Pemohon;

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan. Jikalau pun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, hal tersebut tidak memberi pengaruh signifikan terhadap peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yaitu 20.693 suara Pemohon dan 174.503 suara yang diperoleh Pihak Terkait, sehingga tidak mengubah konfigurasi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan

keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga tidak relevan untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas** oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito